

SKRIPSI

**TINJAUAN AKAD *MUDARABAH* TERHADAP
SISTEM BAGI HASIL *MAPPATTESENG*
SAPI DI DESA TASSIWALIE
KABUPATEN PINRANG**



OLEH :

ASRIANA

NIM: 19.2200.105

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

**TINJAUAN AKAD
MUDARABAH TERHADAP
SISTEM BAGI HASIL MAPPATTESENG
SAPI DI DESA TASSIWALIE KABUPATEN PINRANG**



**OLEH
ASRIANA
NIM: 19.2200.105**

Skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Akad *Mudharabah* Terhadap Sistem Bagi Hasil *Mappatteseng* Sapi di Desa Tassiwalie Kabupaten Pinrang

Nama : Asriana

Nim : 19.2200.105

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : S.K Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor. 2880 tahun 2022

Tanggal Persetujuan : 15 Januari 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (.....)

NIP : 19731124 200003 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Suarning, M. Ag. (.....)

NIP : 19631122 199403 1 001

Mengetahui:
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Akad *Mudharabah* Terhadap Sistem Bagi Hasil *Mappatteseng* sapi di Desa Tassiwalie Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Asriana

NIM : 19.2200.105

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : S.K Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor. 2880 tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 15 Januari 2024

Disahkan oleh komisi penguj

Dr. Agus Muchsin, M.Ag	(Ketua)	(.....)
Dr. H. Suarning, M.Ag.	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag.,M.HI.	(Anggota)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



S. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda, dimana dengan pembinaan dan berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku Pembimbing I dan bapak Dr. H. Suarning, M. Ag. selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan serta nasihat-nasihat yang tiada hentinya diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare
4. Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H., sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

5. Bapak Rusdianto, M.H., sebagai Pembimbing Akademik
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Ibu Andi Mirani, AP., M. Si sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pinrang.
9. Kepada Bapak bapak selaku pelaku usaha *mappatteseng* sapi di Desa Tassiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.
10. Keluarga tercinta, kedua orang tua saya (Bapak Abdul Majid dan Ibu Nasia) dan saudara saya yang amat saya sayangi (Kurniwan) yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil.
11. Sahabat-Sahabat seperjuangan teman-teman di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang setia menemani dan memberikan semangat dalam suka dan duka, yang telah memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT.. berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Pinrang, 1 Oktober 2023

Penulis,



Asriana
NIM: 19.2200.105



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asriana

NIM : 19.2200.105

Tempat/Tgl.Lahir : Sabamparu, 9 Februari 2000

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Akad *Muḍarabah* Terhadap Sistem Bagi Hasil *Mappatteseng* Sapi di Desa Tassiwalie Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 1 Oktober 2023
Penulis,



Asriana

NIM: 19.2200.105

ABSTRAK

Asriana. *Tinjauan Akad Muḍarabah Terhadap Sistem Bagi Hasil Hasil Mappatteseng Sapi di Desa Tassiwalie Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. dan Bapak Dr. H. Suarning, M. Ag)

Skripsi ini membahas tentang Akad *muḍarabah* terhadap kegiatan *mappatteseng* sapi di Desa Tassiwalie Kabupaten Pinrang. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan tentang (1) Bagaimana pelaksanaan akad kerja sama bagi hasil *mappatteseng* sapi pada masyarakat di Desa Tassiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ? (2) Bagaimana tinjauan akad *Muḍarabah* terhadap bagi hasil *mappatteseng* sapi pada masyarakat di Desa Tassiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk memecahkan masalah yang diangkat dan dianalisis dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber informasi dari data primer yang diperoleh dari pemilik sapi, pengelola dan tokoh masyarakat. Sedangkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen arsip, buku-buku dan sumber lain yang telah diterbitkan untuk menemukan kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan metode ilmiah dan dapat mencapai hasil yang valid.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan cukup sederhana yaitu dengan sistem kepercayaan secara lisan yang diawali dengan musyawarah serta tanpa perjanjian batas waktu dan diakhiri dengan penetapan nisbah bagi hasil pada akad kerjasama *mappatteseng* sapi di Desa Tassiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Adapun penyerahan modal menggunakan dua metode yaitu metode pertama dengan penyerahan hewan sapi dan metode kedua menyerahkan modal berupa uang tunai. Pemilik modal dan si pengelola modal menyepakati akad kerjasama bagi hasil dengan keuntungan 50:50.

Dalam sistem bagi hasilnya sudah sesuai dengan sistem *Muḍarabah*, dengan pihak pemilik modal menanggung seluruh modal sedangkan pihak pengelola hanya fokus mengelola saja.. Akad kerjasama *mappatteseng* sapi di Desa Tassiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, termasuk dalam jenis *Muḍarabah mutlaqah*.

Kata Kunci : *Muḍarabah*, Bagi Hasil , *Mappatteseng* Sapi

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
PEDOMAN LITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teoritis	10
1. Teori Akad	10
2. Teori Mudarabah.....	20
C. Kerangka Konseptual	27
D. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Fokus Penelitian	31
D. Jenis dan Sumber Penelitian	31
E. Teknik Pengumpulan Data yang Digunakan	32
F. Uji Keabsahan Data	34
G. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Pelaksanaan akad kerja sama bagi hasil <i>mapatteseng</i> sapi di Desa Tassiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.....	37
B. Tinjauan akad <i>Mudarabah</i> terhadap bagi hasil <i>mapatteseng</i> sapi di Desa Tassiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.....	50
BAB V PENUTUP	59

A. SIMPULAN	59
B. SARAN	61
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	V
BIODATA PENULIS	XIX



DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	29
2	Dokumentasi	Lampiran



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliteri Arab-Latin

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan Ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	— ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أُو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3) Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda	dan Nama
اَ/آي	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis diatas
إِي	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis diatas
أُو	Dammah dan Wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

4) Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

b) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditranliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *Raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمَّ : *Nu'ima*

عُدُّو : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-biladu</i>

7) Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'muruna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8) Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi *Abu Zaid, Nasr Hamid* (bukan: *Zaid, Nasr Hamid Abu*)

1. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt..	=	<i>subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw	=	<i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS./...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al.: “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuag buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan pengetahuan kepada seluruh umat manusia di muka bumi untuk saling membantu dengan didasarkan pada rasa tanggung jawab bersama, jamin menjamin dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat. Islam tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, namun menyeimbangkan kehidupan akhirat. Keseimbangan dalam mengatur waktu, menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.¹ Islam juga mengajarkan bahwa nilai-nilai keadilan dapat dilindungi dalam kehidupan bermasyarakat dan tekanan serta pemerasan dapat dihindari..

Agama Islam mempunyai dua sumber pokok yang tetap yaitu Al- Quran dan Al- Hadist. Salah satu aspek hukum yang terdapat di dalamnya adalah permasalahan hukum Islam, yang membolehkan seorang muslim berdagang, juga membolehkan bergabungnya modal dan tenaga dalam bentuk kerja sama kemitraan (serikat), yang memungkinkan kelancaran usaha. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal, hendaknya mereka bekerja sama dengan baik atau membentuk perkumpulan dan tidak jujur satu sama lain..²

Namun di sisi lain, Islam juga memberikan kaidah dan tata tertib baik bagi usaha perseorangan maupun kelompok yang tergolong halal dan mengandung kebaikan. Allah swt. sebagai pemilik seluruh alam semesta dan segala

¹ Sunuwati Sunuwati and Rahmawati Rahmawati, 'Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern)', *An Nisa'a*, 12.2 (2017), 107–20.

² Sitti Muallimah, 'Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Dalam Tinjauan Maqasid Syari'ah', *Jurnal Investasi Islam*, 3.1 (2018), 68–95.

isinya, termasuk pemilik harta benda. Orang yang beruntung mendapatkannya sebenarnya hanya menerima titipan sebagai amanah, yang disalurkan dan dibelanjakan sesuai keinginan pemiliknya.³

Seiring waktu, ekonomi bagi hasil dipraktikkan secara luas. Sistem ini merupakan bentuk kerjasama antara dana dengan pengelola lain yang berpengalaman. Dan jika ada keuntungan maka akan dibagi dua sesuai kesepakatan. Praktik kontrak bagi hasil harus sesuai dengan ketentuan Islam. Seiring waktu, ekonomi bagi hasil dipraktikkan secara luas. Sistem ini merupakan bentuk kerjasama antara dana dengan pengelola lain yang berpengalaman. Dan jika ada keuntungan maka akan dibagi dua sesuai kesepakatan. Praktik kontrak bagi hasil harus sesuai dengan ketentuan Islam.⁴

Dalam agama Islam sesungguhnya telah diajarkan bagaimana kerja sama secara benar tidak memberatkan salah satu pihak, saling menguntungkan serta terhindar dari riba berserikat. Salah satu serikat atau kerja sama yang diperbolehkan dalam Islam adalah *muḍarabah*

Peternakan adalah salah satu pekerjaan yang paling umum dilakukan oleh masyarakat pedesaan dan perkotaan. Baik dibuat sendiri atau dititipkan kepada orang lain, suatu akad yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana sistem pengelolaan usahatani dan pembagian keuntungan yang diperoleh sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

³ St Cheriah Rasyid Muliati, 'Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Kabupaten Pinrang', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17.1 (2019), 128–50.

⁴ Sasmita Pratiwi, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Pedaging Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare' (IAIN Parepare, 2021).

Kemitraan atau kerjasama yang biasa terjadi di masyarakat Indonesia, salah satu contohnya adalah kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pengelola modal. Secara umum Islam memberikan aturan mengenai hal ini, yaitu ketika manusia melakukan sesuatu secara bersama-sama, mereka menghadapi masalah dan perselisihan dalam masalah keuangan. Oleh karena itu, urusan uang dan harta benda harus dicatat dalam bentuk buku akad atau akad.

Salah satu contoh bagi hasil dalam Islam adalah *mudharabah*. *Mudharabah* adalah perjanjian kemitraan usaha yang melibatkan dua pihak, yaitu pihak pertama disebut (*shahibul maal*) pemberi modal dan pihak kedua disebut (*mudarib*) pengelola modal. Dalam hal ini, sistem bagi hasil ditetapkan dan ditetapkan dalam kontrak atau perjanjian. Dan apabila terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengurus, maka menjadi tanggungan pemilik modal. Sebaliknya jika hal tersebut disebabkan oleh kelalaian pengemudi, maka ia harus bertanggung jawab penuh.

Al- Qur'an, Hadist dan Ijma' merupakan dasar hukum kebolehan untuk kerja sama bagi hasil. Sebagaimana di firman Allah SWT. dalam Al-qu'ran surah An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka

sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁵

Dari segi kebutuhan dan kepentingan, para ahli hukum Islam sepakat untuk mengakui keabsahan *mudharabah*. Sistem bagi hasil *mudharabah* dinyatakan dalam persentase antara kedua belah pihak. Besarnya keuntungan kemudian disepakati kedua belah pihak dan dituangkan dalam kontrak atau kontrak

Mudharabah juga memiliki resiko kerugian, menurut ulama fiqhi apabila didalam proses transaksi terjadi kegagalan, yang menyebabkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik modal habis, maka hanya pemilik modal yang akan menanggung kerugian. Sedangkan mengelolah modal tidak harus mengganti atau menanggung modal yang hilang, selama kerugian tidak diakibatkan oleh kelalaian si pengelola modal serta tidak menyalahgunakan modal yang telah dipercayakan kepadanya.

Mazhab Syafi’i mengartikan *mudharabah* sebagai penyerahan sejumlah uang dari pemilik modal kepada pengelola atau pengusaha agar bisa menjalankan usaha dagang yang kemudian keuntungannya akan dibagi bersama. Adapun ciri utama dari kontrak ini yaitu apabila ada keuntungan akan dibagi antara pemilik modal dengan pengelola sesuai dengan perjanjian dan apabila ada kerugian akan ditanggung

⁵ Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83

sendiri oleh pemilik modal.⁶ Namun dalam hal ini pengelola hanya menanggung kerugian apabila kerugian bukan dikarenakan kelalaian pengelola.

Desa Tassiwalie merupakan salah satu desa di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Beberapa masyarakat Desa Tassiwalie yang memiliki lahan luas dan lahan yang cukup luas ini sangat berpotensi untuk kesejahteraan warga masyarakat Desa Tassiwalie. Lahan tersebut dapat dimanfaatkan salah satunya adalah dengan peternakan sapi.

Masyarakat Desa Tassiwalie, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Melakukan praktik pengembangbiakan ternak khususnya pada hewan sapi atau bagi hasil *mapatteseng* sapi dengan cara tradisional. Sistem dan cara yang digunakan untuk membagi hasil *mappatteseng* sapi ini sangat menarik untuk di bahas. Adapun pelaksanaan kerja sama ini disepakati dengan memberikan satu ekor sapi betina dan satu ekor sapi jantan oleh pemilik (pemilik modal) kepada pengelola atau yang akan merawat sapi. Dengan perjanjian apabila sapi tersebut beranak yang pertama, maka anak sapi tersebut sepenuhnya adalah milik orang yang memeliharanya dengan kata lain pemilik sapi belum mendapat bagian dalam kurung waktu tersebut. Pemilik sapi akan mendapatkan jatah sapi setelah sapi tersebut beranak lagi untuk kedua kalinya. Dan begitu seterusnya.

B. Rumusan Masalah

⁶ H. Zaenal Arifin, SH, Mkn, *Akad Mudharabah : Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*, (Indramayu : CV. Adanu Abitama) h. 41

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka dirumuskan pokok permasalahannya yang akan menjadi kajian selanjutnya yaitu: identifikasi masalah dan batasan masalah, maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan kerja sama bagi hasil *mapatteseng* sapi di Desa Tassiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ?
2. Bagaimana tinjauan akad *muḍarabah* terhadap bagi hasil *mappatteseng* sapi di Desa Tassiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam pembahasan pokok masalah yang telah dijelaskan secara jelas dan detail adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kerja sama bagi hasil *mappatteseng* sapi di Desa Tassiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang
2. Untuk mengetahui tinjauan akad *muḍarabah* terhadap bagi hasil *mappatteseng* sapi di Desa Tassiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

D. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsi bagi khazanah pemikiran Islam pada umumnya civitas akademik Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Prodi Muamalah khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi peneliti selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlanjut.
- b. Secara praktis, yaitu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt..., dan juga dijadikan landasan bagi umat Islam dalam acuan pelaksanaan kerja sama bagi hasil *mappatteseng* sapi sesuai syariat Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terlebih dahulu peneliti menemukan beberapa penelitian yang dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga tidak menutup kemungkinan ada kesamaan pengulangan penelitian yang pernah ada, yang bertujuan agar tidak adanya duplikasi penelitian selanjutnya. Tinjauan pustaka sebagai bahan pustaka dengan berbagai masalah dalam sebuah penelitian, dalam melakukan penelitian ini, perlu adanya sumber-sumber yang nantinya akan dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Ada beberapa penelitian yang terkait dengan masalah perjanjian kerja sama atau biasa disebut dengan akad *mudharabah* diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Sitti Nikmah Marzuki dengan judul Praktek Bagi Hasil Peternakan Sapi Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini mengungkap dan menganalisis praktek bagi hasil dan pendapatan masyarakat peternak sapi. Praktek bagi hasil peternakan pada Kecamatan Barebbo pada umumnya menggunakan tiga sistem yaitu teknik pemeliharaan ekstensif, teknik pemeliharaan intensif, teknik pemeliharaan semi intensif dengan pendapatan peternak rata dua juta sampai lima juta setiap satu ekor sapi tergantung dari kondisi dan teknik bagi hasil yang disepakati.⁷

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu sama sama meneliti tentang bagi hasil ternak sapi, sedangkan perbedaannya peneliti

⁷ Sitti Nikmah Marzuki, 'Praktek Pengembangan Bagi Hasil Peternakan Sapi Masyarakat Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan', *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 10.1 (2019), 103–26 <<https://doi.org/10.32678/ije.v10i1.115>>.

terdahulu meneliti praktek bagi hasil disertai dengan pendapatan masyarakat peternak sapi sedangkan penelitian sekarang hanya meneliti praktek bagi hasilnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Fadilah dengan judul skripsi Sistem Kemitraan Peternakan Sapi dengan Sistem Bagi Hasil Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (studi kasus Kelompok Tani Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang). Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam kemitraan peternakan Kelompok Tani Desa Cempaka Dalam menggunakan sistem bagi hasil telah sesuai dengan Etika Bisnis Islam.⁸

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama sama meneliti tentang bagi hasil peternakan sapi. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu fokus peneliti pada prinsip etika bisnis Islam yaitu *tauhid*, amanah, kejujuran, keadilan, dan kehendak bebas. Sedangkan peneliti sekarang meneliti tentang akad *muḍarabah*

Penelitian yang dilakukan oleh Angga Nugraha, Musdalifa Mansyur, Dhian Ramadhanty dengan judul jurnal Motivasi Peternak Terhadap Kinerja Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi Potong Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi peternak sistem bagi hasil sapi potong adalah untuk mencukupi kehidupan sehari hari. Adapun faktor yang mempengaruhi motivasi dalam sistem bagi hasil sapi potong adalah jumlah ternak, pendapatan non peternak, pendapatan sistem bagi hasil, pengelolaan lahan pertanian dan jumlah anak sapi yang dihasilkan.⁹

⁸ Ratna Fadilah, 'Sistem Kemitraan Peternak Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Kelompok Tani Di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)' (IAIN Metro, 2019).

⁹ Angga Nugraha, Musdalifa Mansur, and Dhian Ramadhanty, 'Motivasi Peternak Terhadap Kinerja Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi Potong Di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan', *Jurnal Sains Dan Teknologi Industri Peternakan*, 1.1 (2021), 11–14.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama sama meneliti tentang bagi hasil ternak sapi. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu meneliti tentang motivasi dan alasan melakukan kegiatan bagi hasil usaha ternak sapi potong sedangkan peneliti sekarang meneliti tentang bagi hasil dari akad muḍarabahny.

B. Tinjauan Teoritis

Penelitian ini menentukan suatu bangunan dalam kerangka teoritis atau konsep yang menjadi sebuah filosofi dalam menguraikan permasalahan yang akan diteliti untuk menjawab masalah dalam penelitian yang akan di bangun sebelumnya.

1. Teori Akad

Al-'Aqd berasal dari kata *'aqada – yaqidu - 'aqdan* yang memiliki bentuk jamak, *al'uqud*. Secara bahasa *al-'Aqd* bermakna *al-rabt* (ikatan), *al-shadd* (pengencangan), *al-taqwiyah* (penguatan). *Al-'Aqd* meskipun secara bahasa bermakna pengencangan (*al-shadd*) kemudian ia mengalami transpormasi makna menjadi kewajiban memenuhi apa yang disebutkan dan ditawarkan. Ini implementasinya kepada sesuatu yang ditunggu pemenuhannya disuatu hari. Makna tersebut kemudian penggunaannya lebih menonjol dan menjadi 'urf (tradisi). Oleh sebab itu secara tradisi *Al-'Aqd* adalah komitmen dua pihak untuk suatu perkara beserta dengan kompensasinya.

Al-'Aqd merupakan transaksi dan kesepakatan atau komitmen dengan konotasi *al-istithaq*. Hal tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada dua pihak yang saling berakad. Kemudian *al-'ahd* (janji) bisa berlangsung dari satu pihak saja. Karenanya, *al-'ahd* lebih umum dari pada *Al-'Aqd*, karena tidak semua *al-'ahd* termasuk *Al-'Aqd* (akad). Sebaliknya semua *Al-'Aqd* termasuk *al-'ahd*. Syariah

menjelaskan tentang akad, terlihat adanya keterikatan antar komitmen dan janji itu diwujudkan dengan ijab dan kabul diantara dua pihak yang berakad.¹⁰ jadi secara singkat akad adalah perjanjian atau kontrak yang disetujui oleh kedua belah pihak atau lebih.

Hukum ekonomi Islam yang menjadi pokok akad yang dimaksud adalah akad antara dua pihak atau lebih yang mengadakan perjanjian untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Jadi ada satu hal yang sangat penting dalam berbisnis yaitu perjanjian kontrak. Akad adalah suatu cara memperoleh harta benda menurut ketentuan hukum Islam yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Maidah/5 ayat (1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak ,kecuali yang akan disebutkan kepadamu keharamannya dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berharam. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki”.¹¹

Maksud dari Ayat diatas adalah janji-janji yang dilakukan pada saat akad kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajarannya dan janji kepada manusia dalam bermuamalah.¹²

Akad dalam perpektif fiqih memiliki empat unsur dasar, yaitu pertama para pihak yang bertransaksi, kedua objek akad, ketiga substansi (materi) akad dan terakhir

¹⁰ Muhammad Kamal Zubair, ‘Signifikansi Modifikasi Akad Dalam Transaksi Muamalah’, *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1.2 (2010), 245 <<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v1i2.245-257>>.

¹¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 106

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h.71-72

adalah rukun akad. **Setiap unsur suatu kontrak mempunyai syarat-syarat** yang harus dipenuhi agar unsur **itu** dianggap **otentik** dan **sah**. Adapun yang dimaksud unsur akad adalah sesuatu yang membentuk adanya akad. Ada perbedaan dikalangan fuqaha mengenai unsur pembentukan tersebut yang terdiri dari rukun dan syarat.

1) Rukun Akad

Adapun rukunnya menurut mazhab jumruh (Maliki, Syafi'i dan hambali) adalah sebagai berikut

a. *Al- 'Aqidain*

Al-aqidain merupakan akad yang dilakukan oleh pihak tertentu, seperti: orang-orang yang dikategorikan dengan suatu perjanjian dengan subjek hukum. Dengan itu para pihak pelaku dari suatu tindakan hukum sebagai pihak pengembangan yang dilakukan kedua bela pihak.

b. *Mahallul Aqad*

Yang dimaksud dengan *maudh'ul aqad* adalah *almaqhudul ashly alladzy syara'a al- 'aqdu min ajlih* (tujuan utama kenapa ditentukan adanya akad). Tujuan akad ini yaitu pemberian hadiah kepada tanpa imbalan apapun.

c. *Shighat al- 'aqad*

Adalah cara bagaimana pernyataan pengikatan diri itu di lakukan. *Shighat al-aqad* ini merupakan rukun akad yang penting. Bahkan menurut ulama Hanafiyah, rukun-rukun akad itu hanya satu, yaitu *shighat al-aqad* ini. Sementara yang lainnya, dianggap sebagai rukun akad itu hanya merupakan

syarat-syarat akad. Dalam literatur fiqh, *shiqhat al-aqd* biasanya diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul.¹³

Definisi ijab dan qabul merupakan penetapan yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan pertama oleh seseorang, baik pembeli maupun penjual sedangkan qabul merupakan orang yang berkata setelah mengucapkan ijab, yang ditujukan oleh keridhaan atas ucapan pertama.

Dalam Islam diterangkan pula *Shiqhat al-'aqad*. *Shiqhat al-'aqad* adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan dan tulisan. *Shiqhat* tersebut disebut ijab dan qabul, yang meliputi;

- a) *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- b) *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
- c) *Jazmul iradataini*, yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

¹³ Muhammad Ardi, 'Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14.2 (2016), 265–79.

Dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ لَهُ سَعِيرًا أَوْ كِبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya, jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari dua orang-orang lelaki (diantaramu), jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang yang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu (Tulislah Muamallah mu itu) kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan jangan penulis dan saksi saling sulit menyulitkan, jika kamu lakukan (yang demikian) Maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”¹⁴

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 48

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa sekalipun tidak berdosa bila tidak menuliskan perdagangan secara tunai namun yang paling baik adalah agar selalu dituliskan. Sekalipun tidak diwajibkan menuliskan transaksi secara tidak tunai namun Allah Swt. memerintahkan untuk mendatangkan saksi saksi. Perintah disini bukan wajib melainkan sunnah, tujuannya agar manusia berhati hati dalam bermuamalah.

2) Syarat Akad

Kemudian syarat akad secara umum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu

a. Syarat Adanya Akad

Syarat adanya (terbentuknya) akad, di mana apabila syarat ini tidak terpenuhi akad tidak ada atau tidak terbentuk dan akadnya disebut batal.

b. Syarat Sah Akad

Syarat sahnya akad, yaitu syarat dimana apabila tidak terpenuhi tidak berarti akad tidak ada atau tidak terbentuk. Bisa saja akadnya ada dan telah terbentuk karena syarat terbentuknya telah terpenuhi misalnya, hanya saja akad dianggap belum sempurna dan masih memiliki kekurangan dan dalam keadaan demikian akad tersebut ahli-ahli hukum Hanafi disebut dengan akad *fasid*, dan harus dibatalkan.¹⁵

Syarat sah akad untuk menjadikan jaminan dan dampak dari sebuah keabsahan akad, jika syarat ini tidak terpenuhi maka syarat tersebut dinyatakan batal dan tidak sah.

3) Prinsip akad

Hukum Islam telah ditetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh dalam pelaksanaan akad, yaitu sebagai berikut:

¹⁵ Ramli Semmawi, 'Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8.2 (2010).

1. Prinsip akidah

Prinsip ini merupakan pondasi hukum islam, yang menekankan bahwa;

- a) Harta benda yang dimiliki hanyalah titipan dari Allah Swt. kita memperolehnya dan harus mengelolanya dengan baik semata untuk mencari ridho dari Allah Swt.
- b) Ekonomi islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bersumber dari Allah dan tujuan akhirnya pun kepada Allah dengan menggunakan sarana yang sesuai dengan syariat Allah Swt.¹⁶

2. Prinsip kebebasan berkontrak

Prinsip kebebasan berkontrak adalah kebebasan yang diberikan kepada seseorang untuk untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perjanjian, kebebasan untuk menentukan dengan siapa dia akan melakukan kontrak dan kebebasan untuk menentukan isi dari sebuah perjanjian.¹⁷

3. Prinsip kesepakatan bersama

Prinsip ini menyatakan bahwa kesepakatan dianggap sah apabila kedua belah pihak menyetujui hal hal yang terdapat dalam kontrak.¹⁸

4. Prinsip perjanjian itu mengikat

Maksud dari perjanjian itu mengikat adalah kontrak atau kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum. Artinya jika seseorang telah menandatangani sebuah kontrak maka seseorang tersebut harus mematuhi isi

¹⁶ Abdul Haris Simal, 'Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi', *Jurnal Cahkim*, 15.1 (2019).

¹⁷ Ghansam Anand, 'Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak', *Yuridika*, 26.2 (2011), 91–101.

¹⁸ P P Islam, 'Ekonomi Islam', *Jakarta: Rajawali Pers*, 2011.

dari kontrak atau perjanjian tersebut, dan apabila tidak memenuhi kesepakatan tersebut maka ada konseskuensi yang akan diterima.¹⁹

5. Prinsip keadilan dan keseimbangan presentasi

Asas keadilan merupakan asas yang penting dalam transaksi ekonomi dan keuangan islam. Asas keadilan mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, mereka harus memenuhi semua hak hak dan tanggung jawab yang telah disepakati.²⁰ Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenjangan antara pemilik modal dengan yang membutuhkan dana.²¹

6. Prinsip kejujuran.

Prinsip kejujuran merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam memulai suatu usaha.²²

Jadi terdapat beberapa prinsip yang perlu diterapkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan akad.

4) Macam macam akad

Menurut fiqhi muamalah ada beberapa macam akad, yang dibagi dalam 3 kategori akad diantaranya, akad yang digunakan untuk mencari keuntungan yaitu akad jual beli, akad bagi hasil dan akad sewa menyewa.

¹⁹ Yenny Eta Widyanti, 'Perjanjian Baku Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit Dan Tolak Ukur Perjanjian Baku Agar Mengikat Para Pihak', *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 4.1 (2011), 97–103.

²⁰ Muhammad Harfin Zuhdi, 'Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam', *Iqtishaduna*, 8.1 (2017), 78–115.

²¹ Amiruddin Amiruddin, 'Sistem Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenrang Rappang (Kajian Hukum Ekonomi Islam)' (IAIN PAREPARE, 2021).

²² Abdul Ghafur, 'Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam', *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4.1 (2018).

1. Akad jual beli

Akad jual beli meliputi akad *murabahah*, akad salam dan akad *istisnah*.²³

Adapun pengertiannya sebagai berikut;

a. Akad *murabahah* diartikan sebagai akad jual beli barang tertentu dengan harga asal dengan tambahan harga yang sudah disepakati.²⁴ Akad *murabahah* adalah akad transparansi antara penjual dan pembeli.

b. Akad salam adalah akad jual beli barang yang telah dipesan dengan melakukan pembayaran diawal yang terjadi antara pembeli dan penjual, pengiriman akad dilakukan di akhir kontrak.²⁵ Signifikansi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di akad awal, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.

c. Akad *istisna* yaitu akad jual beli dengan konsep pemesanan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara pemesan (pembeli/*mustasni*) dengan penjual (pembuat/*shani*).²⁶ Akad *istisnah* adalah akad yang halal dan didasarkan secara syari'i sesuai petunjuk Al-Quran Q.S Al. Baqarah: 275.

2. Akad bagi hasil

Terdapat dua akad bagi hasil yaitu akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*

²³ Dede Abduroman, Haris Maiza Putra, and Iwan Nurdin, 'Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online', *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1.2 (2020), 35–48.

²⁴ Bagya Agung Prabowo, 'Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16.1 (2009), 106–26.

²⁵ Saprida Saprida, 'Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4.1 (2018).

²⁶ Riyan Pradesyah, 'Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah', *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 1.1 (2018), 34.

- a. Akad *muḍarabah* adalah akad perjanjian (kerja sama usaha) dua belah pihak yaitu pihak yang memberi modal untuk dikembangkan dan pihak yang menerima modal kemudian keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.
- b. Akad *musyarakah* yaitu akad bagi hasil antara dua pihak atau lebih, dimana kedua pihak tersebut memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.²⁷ Perbedaan secara singkat, *muḍarabah* dilakukan oleh dua pihak tidak lebih sedangkan *musyarakah* bisa lebih dari dua pihak yang bersepakat.
3. Akad sewa menyewa
- Akad ijarah adalah transaksi sewa menyewa terhadap suatu barang atau upah mengupah terhadap jasa melalui pembayaran sewa dan imbalan jasa dalam yang telah ditentukan.²⁸ Akad ijarah adalah akad yang berperan untuk menjaga proses pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang dan jasa.
- 5) Berakhirnya akad
- Menurut hukum Islam, akad berakhir karena sebab-sebab terpenuhinya tujuan akad (*tahkiq gharadh al-‘aqd*), pemutusan akad (*fasakh*), putus dengan sendirinya (*infisakh*), kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad mauqup.²⁹ Berikut penjelasan dari masing-masing dimaksud.

²⁷ Heru Maruta, ‘Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat’, *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5.2 (2016), 80–106.

²⁸ Laili Nur Amalia, ‘Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry’, *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5.2 (2015), 166–89.

²⁹ Ardi.

1. Terpenuhinya akad

Suatu akad di dianggap selesai jika sudah tercapai tujuan. Dalam akad jual beli, akad dianggap selesai jika benda telah berpindah kepemilikan kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad salam dan *istishna* akan selesai bila pembayaran sudah lunas dan barangnya diterima.

2. Terjadinya pembatalan akad (*fasakh*)

1. Ada beberapa hal yang dilarang dalam syara; seperti terdapat kerusakan dalam akad (*fasad al-'aqdi*). Misalnya menjual barang yang tidak memenuhi kejelasan (*jahala*) dan tertentu waktunya (*mu'aqqat*).
2. Adanya *khiyar*, *khiyar rukyat*, *khiyar 'aib*, *khiyar syarat* atau *khiyar majelis*.
3. Adanya penyesalan dari salah satu pihak (*iqalah*), Salah satu pihak yang berakad dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah yang mengajarkan bahwa barang siapa mengabdikan permintaan pembatalan orang yang menyesal akad jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak (*man aqala naadiman bai'atahu aqallahu'atsratuhu yaumal qiyamah*).
4. Adanya kewajiban dalam akad yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad (*li'adami tanfidz*).

5. Akad berakhir bersamaan dengan berakhirnya waktu, seperti dalam akad sewa-menyewa yang berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.

3. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Hal ini terutama yang menyangkut hak-hak perorangan dan bukan hak kebendaan. Kematian salah satu pihak menyangkut hak perorangan mengakibatkan berakhirnya akad perwalian, perwakilan dan sebagainya.

2. Teori *Muḍarabah*

1. Dasar Hukum *muḍarabah*

a. Al-Qu'ran

Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui Malaikat Jibril dan membacanya sebagai ibadah dan mendapat pahala.³⁰

Ayat yang berkenaan dengan *muḍarabah* antara lain;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ ذَبُّهُ عَنِ الْعُقَابِ

Terjemahnya

“... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.³¹

b. Hadist

Hadist nabi riwayat Ibnu Majah

³⁰ Suarning Said, 'Wawasan Al-Qur'an Tentang Ibadah', *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15.1 (2017), 43–54.

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.106

أَنَّ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ
بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)³²

Artinya:

“Nabi bersabda ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (muḍarabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual, ” (H.R. Ibnu Majah dari Shuaib)

c. *Ijma*

Muḍarabah di isyaratkan berdasarkan *Ijma* (kesepakatan) para sahabat dan berdasarkan kesepakatan para imam yang menyatakan kebolehnya. Hal itu didasarkan pada dalil yang mengungkapkan bahwa tolong menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam kemungkarannya. *Ijma* dalam hal *muḍarabah*, ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari dari sahabat menggunakan harta dari anak yatim untuk *muḍarabah* Oleh karena itu perbuatan tersebut ditentang oleh para sahabat.³³ Muamalah dalam bentuk *muḍarabah* dibolehkan oleh para ulama. Adapun landasan kebolehnya adalah pengalaman Nabi Muhammad saw yang pernah memperniagakan modal yang diberikan oleh Siti Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan ditetapkan setelah beliau menjadi Nabi.

d. *Qiyas*

Muḍarabah diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelolah kebun). Dalam kehidupan manusia ada golongan kaya dan golongan miskin. Disisi lain ada orang kaya yang mengusahakan hartanya, disisi lain juga banyak orang kurang mampu yang mau bekerja tapi tidak mempunyai modal. Sehingga dengan adanya *muḍarabah* ini diharapkan dapat memberikan kemaslahatan

³² Al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, juz II (Semarang: Thoha Putra, t.th.), h. 768

³³ Mohamad Ainun Najib, ‘Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah’, *Jurnal Jurisprudence*, 7.1 (2017), 15–28.

kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.³⁴ Dengan adanya kerja sama ini akan memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak.

2. Rukun dan Syarat *muḍarabah*

Rukun adalah *mufrad* dari kata jama' "*arkan*" artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk didalam pekerjaan itu.

Menurut Sayyid rukun *muḍarabah* adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang mempunyai keahlian. Ijab kabul tersebut tidak di lafazkan secara khusus, tapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna *muḍarabah* karena yang terpenting dari akad adalah tujuan dan maknanya bukan makna dan susunan katanya.

Berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan diatas kita dapat memahami bahwa rukun adalah bagian terpenting yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu pekerjaan atas pekerjaan lain. Dalam konteks ini adalah pekerjaan kerja sama akad *muḍarabah*

c. Rukun Bagi Hasil (*muḍarabah*)

Menurut ulama Syafi'iyah rukun kerja sama *muḍarabah* ada enam:

1. Pemilik barang menyerahkan barangnya.
2. Orang yang bekerja, yaitu orang yang mengelolah barang tersebut.
3. Akad *muḍarabah*, dilakukan antara pemilik dan pengelolah barang.
4. Mal, yaitu harta pokok atau modal.
5. Amal, pekerjaan pengelolah harta sehingga memperoleh laba.

³⁴ NAFA ALFIANING PUTRI CHUT, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL DALAM PENJUALAN LEMON PERAS (Studi Kasus Di Kedai Way Mon Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung)' (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

6. Keuntungan.³⁵ (laba atau profit)

Sedangkan menurut Malikiyah hukum *muḍarabah* adalah jaiz, adapun rukunnya, sebagai berikut;

- 1) Modal
- 2) Amal
- 3) Laba
- 4) Para pihak yang mengadakan perjanjian
- 5) *Sighat* (ijab dan qabul)

Menurut Jumruh ulama, rukun *muḍarabah* ada lima, yaitu;

- 1) Orang yang melakukan akad
- 2) Modal
- 3) Keuntungan
- 4) Kerja
- 5) *Sighat*³⁶ (ijab dan qabul)

d. Syarat Bagi hasil (*muḍarabah*)

Seputar persyaratan *muḍarabah* terdapat tiga titik temu para fuqaha antara empat mazhab diantaranya:

1. Bahwa akad *muḍarabah* terdapat para pihak
2. Bahwa para pihak yang terlibat di *muḍarabah* salah satunya sebagai pemodal dan yang lainnya sebagai pelaku usaha (*al-amil*)

³⁵ Tria Kusumawardani, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus Di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)' (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

³⁶ Nasrun Haroen and Fiqh Muamalah, 'Gaya Media Pratama' (Jakarta, 2007).

3. Bahwa tujuan dari *muḍarabah* adalah memperoleh keuntungan dan para pihak mendapat bagian sesuai kesepakatan dalam akad.³⁷ Selain itu MUDARABAH juga dapat memperoleh manfaat dari hasil usaha.

e. Prinsip *muḍarabah*

Prinsip prinsip *muḍarabah* ini tidak terlepas dari prinsip prinsip muamalah Islam. Oleh sebab itu *muḍarabah* ini harus tetap mengacu pada aturan syariat Islam dan aturan fiqhi muamalah menjadi indikatornya. Artinya sesuai atau tidaknya mekanisme dalam *muḍarabah* sangat ditentukan kesesuaiannya dengan prinsip prinsip muamalah Islam.

Adapun prinsip prinsip *muḍarabah* dalam Islam adalah sebagai berikut;

a. Prinsip kebolehan melakukan akad *muḍarabah*

Artinya akad *muḍarabah* dibolehkan dalam al-qu'ran dan Sunnah Rasul. Dalam *muḍarabah* harus berpegang teguh pada ketentuan syariat Islam sebagai mana telah dijelaskan pada landasan hukum *muḍarabah* (Al-qur'an dan Hadis). *muḍarabah* dibolehkan sebab mempunyai manfaat bagi banyak orang terutama bagi kaum lemah dan pengusaha tidak dikenakan tanggungan terhadap modal yang rusak (pailit) selama ia tidak melampaui batas dalam arti kerugian itu disebabkan konsekuensi dari bisnis.³⁸ Manfaat lainnya adalah masyarakat dapat memperoleh akses dalam mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk pengembangan bisnis atau usaha.

³⁷ Khudari Ibrahim, 'Mudharabah Principle of Banking Products', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 2.1 (2014).

³⁸ Novi Ratna Sari, 'Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam', *Jurnal Repertorium*, 4.2 (2017), 8.

b. Prinsip Kepercayaan dan Amanah

Dalam konteks ini *shahibul maal* bisa mengakhiri perjanjian *muḍarabah* secara sepihak apabila tidak memiliki kepercayaan terhadap *mudharib*. Serta kepercayaan juga harus di imbangi dengan sifat amanah seorang *mudharib*.³⁹ Kepercayaan merupakan unsur yang penting dalam akad *muḍarabah* Sebab jika tidak ada kepercayaan dari *shahibul maal* maka transaksi *muḍarabah* tidak akan terjadi.

3. Macam Macam *muḍarabah*

Berikut akan dijelaskan macam macam akad *muḍarabah* yaitu sebagai berikut: *muḍarabah* mutlak (*Al-Mutlaqah*) dan *muḍarabah* terikat (*Al-Muqayyadah*).

a. *muḍarabah* mutlak (*Al-Mutlaqah*)

Akad *muḍarabah Mutlaqah* ini pemilik modal memberikan kebebasan kepada pengelola untuk mengelolah dana yang telah diberikan. Jenis *muḍarabah* ini tidak ditentukan masa berlakunya, daerah tempat usahanya. Kebebasan disini bukan berarti tanpa batas, pengelola modal tetap tidak diperbolehkan melakukan tindakan diluar ketentuan syara’.

b. *Muḍarabah* terikat (*Al-Muqayyadah*)

Muḍarabah ini tidak memperbolehkan pengelola modal menjalankan modal diluar usaha yang telah ditentukan bersama pemilik modal. Artinya *muḍarabah* ini dibatasi oleh pemilik modal.⁴⁰ Batasannya berupa, batasan mengenai dana, lokasi dan objek usaha atau investasi.

³⁹ FAIQOH N U R ROHMAWATI, ‘Mekanisme Dan Upaya Peningkatan SiSuKa (Simpanan Sukarela Berjangka) Pada Pembiayaan Mudharabah Di BMT BUS Cabang Karangawen’.

⁴⁰ Jaih Mubarak, ‘Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Syirkah Dan Mudharabah’ (Simbiosis Rekatama Media, 2017).

Muḍarabah muqayyadah dibagi menjadi dua bagian, yaitu *muḍarabah muqayyadah on balance sheet* merupakan akad *muḍarabah* yang mana *mudharib* ikut menanggung resiko atas kerugian dana yang di investasikan oleh *shahibul maal*.

Muḍarabah muqayyadah off balance sheet akad *muḍarabah muqayyadah* yang mana pihak *shahibul maal* memberikan batasan yang jelas, baik batasan proyek yang diperolehkan, jangka waktu serta pihak pelaksana pekerjaan.

4. Berakhirnya *muḍarabah*

Menurut Zuhayli, pada prinsip kontrak kerja sama dalam pemodalan (*muḍarabah*) akan berhenti jika salah satu menghentikan kontrak, atau meninggal atau modal yang ditanamkan mengalami kerugian ditangan pengelola modal (*mudharib*). Akad kerja sama permodalan (*muḍarabah*) juga akan batal ketika pemilik modal (*shahibul maal*) murtad, begitu juga dengan peneglolah modal (*mudharib*). Selain itu Zuhaily juga mengatakan, *muḍarabah* dikatakan fasid jika salah satu syarat tidak terpenuhi, diantara bentuk *muḍarabah* fasid, misalnya yang memiliki alat perburuan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menawarkan kepada orang lain untuk berburu bersama kemudian keuntungannya dibagi bersama sama sesuai kesepakatan. Akad *muḍarabah* ini fasid, *mudharib* tidak berhak mendapatkan keuntungan dari perburuan, keuntungan ini semua milik *shahibul maal*, *mudharib* hanya berhak mendapat upah dari pekerjaan yang dilakukannya.⁴¹ Selain dari itu akad *mudhrabah* akan batal atau berakhir bila salah satu yang berakad meninggal dunia.

⁴¹ Ismail Nawawi and Zaenudin A Naufal, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial* (Ghalia Indonesia, 2012).

5. Hikmah *muḍarabah*

Islam mensyariatkan dan memperbolehkan bagi hasil demi memberikan kemudahan kepada manusia. Terkadang sebagian orang mempunyai harta tetapi tidak mampu mengembangkan dan mengelolanya, ada juga sebagian orang yang mempunyai *skill* dalam suatu pekerjaan namun tidak mempunyai modal untuk memulai usaha. Karena syariat memperbolehkan muamalah ini agar masing masing keduanya mendapatkan manfaat. Jadi hikmah disyariatkannya *muḍarabah* adalah agar manusia dapat melakukan kerja sama dengan masalah perdagangan, karena hal ini termasuk juga tolong menolong.

Berdasarkan pengertian diatas dipahami bahwa ajaran agama Islam selalu menganjurkan untuk berbuat kebaikan dimuka bumi yang tujuannya tidak lain untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. *muḍarabah* mengandung hikmah yang besar dalam masyarakat karena memupuk individu selalu memiliki sifat tolong menolong dan jiwa gotong royong sesama anggota masyarakat. Selain itu hikmah diisyaratkan *muḍarabah* yang dikehendaki syar'i yang maha bijaksana adalah menghilangkan kefakiran dan untuk menjalin kasih sayang antar sesama umat manusia.

3. Prinsip keadilan pada sistem bagi hasil *mappatteseng sapi*

Menurut hukum islam, segala bentuk yang mengarah pada kesejahteraan baik itu individu, maupun masyarakat adalah baik secara moral dan apapun yang merugikan itu buruk secara moral.⁴² Islam senantiasa mengajarkan untuk menerapkan keadilan dan mengharmkan setiap kezaliman yang berhubungan dengan setiap

⁴² Rosmaya Rosmaya and others, 'Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Persaingan Usaha Pabbagang Di Desa Pallemeang Kabupaten Pinrang', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 20.1 (2022), 1–18.

kontrak bisnis karena sistem ekonomi islam tidak menganiaya masyarakat terutama masyarakat lemah. Dalam ekonomi islam selalu diajarkan untuk tidak menya-nyikan dan tidak berlebihan, tidak melampaui batas serta tidak merugikan.

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi. Dalam akad *mudharabah* nilai keadilan terletak pada keuntungan dan pembagian resiko dari kerja sama yang dilakukan. Kedua belah pihak akan mendapat keuntungan secara sesuai jika kerja sama tersebut mendapat keuntungan. Sebaliknya jika usaha mengalami kerugian masing masing pihak sama sama tidak mendapat hasil.

Resiko yang mungkin akan diterima oleh pemodal apabila mengalami kerugian adalah kehilangan modal atau dana yang telah dipercayakan. Sedangkan dari sisi pengelola modal ia mendapat resiko berupa kehilangan tenaga, pikiran dan waktu selama pengelolaan modal.⁴³

Keadilan adalah lawan dari kezaliman, berdasarkan asas tersebut kedua belah pihak dituntut untuk berbuat jujur dan saling terbuka tan menutup-nutupi apapun, bersungguh sungguh dan memenuhi semua perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. sikap adil ini sangat penting sehingga dalam al'quran menyebutnya sebagai sifat yang lebih dekat dengan takwa. Sebagaimana firman Allah swt. dalam surah al-baqarah ayat 177.⁴⁴

⁴³ Iin Marleni Sri Kasnelly, 'Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah', *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.2 (2019), 51–68.

⁴⁴ Rahmani Timorita Yulianti, 'Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah', *La_Riba*, 2.1 (2008), 91–107.

a. Resiko pemilik modal

Resiko yang mungkin diterima oleh pemilik modal dalam kerja sama ini adalah jika terdapat sapi yang hilang atau mati ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan dan kelalaian pengelola modal.

b. Resiko pengelola modal

Pengelola juga mungkin akan menerima kerugian dalam kerja sama ini jika terjadi kerugian, peternak akan menanggung kerugian waktu, tenaga dan pikiran.⁴⁵

Pihak pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis, harus melakukan transparansi bisnis dan kemitraan secara baik dan ideal.⁴⁶ Dalam artian semua pihak yang terlibat dalam bisnis harus saling terbuka satu dengan yang lain.

6) Kerangka Konseptual

Skripsi ini berjudul tinjauan akad *mudharabah* terhadap sistem bagi hasil *mappatteseng* sapi di Desa Tassiwalie Kabupaten Pinrang”, judul ini mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pada definisinya agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih bersifat khusus. Tinjauan konseptual ini juga memiliki pembatasan maknanya yang terkadang isi pembahasannya akan memudahkan untuk dipahami serta menghindari kesalahpahaman. Dengan ini akan dijelaskan dan diuraikan mengenai pembatasan dan dari judul tersebut.

a. Analisis akad *mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul mal*) meempercayakan sejumlah modal kepada

⁴⁵ Yustika Miya, ‘Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Akad Mudharabah (Studi Desa Riak Siabun Kecamatan Suka Raja Kabupaten Seluma)’ (Universitas Islam Negeri Fatmawati, 2022) <http://repository.iainbengkulu.ac.id/10267/1/SKRIPSI_MIYA_YUSTIKA_1811130081.pdf>.

⁴⁶ Rahman Ambo Masse, ‘Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan Perbankan’, *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 8.1 (2010), 77–85.

peneglolah (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

b. Mappatteseng

Dalam tradisi *mappatteseng*, prinsip usaha memiliki kesamaan dengan sistem bagi hasil yang dalam hukum agama dibolehkan, asalkan tidak merugikan salah satu pihak yakni pemilik modal dengan pengelola modal. *Mappatteseng* pada dasarnya terjadi dikarenakan tidak seimbangnya antara sumber daya manusia dengan sumber daya alam, sehingga mereka harus bekerja sama dengan orang yang mempunyai lahan/ modal dalam hal ini orang yang mempunyai sapi.⁴⁷

Mappatteseng sendiri adalah seorang pemilik modal akan memberikan modalnya kepada (*pattesang*) karena (*mappatteseng*) tidak punya waktu untuk menternakkannya.⁴⁸ Dari kerja sama dua belah pihak ini nantinya akan menghasilkan keuntungan yang akan dibagi berdasarkan mekanisme pengelolaan yang telah disepakati.


7) Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini peneliti berusaha semaksimal mungkin membahas dan menemukan pemecahan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa penelitian ini dapat memenuhi syarat sebagai salah satu karya ilmiah. Berdasarkan alur pembahasan diatas penulis dapat merumuskan kerangka pikir dengan benar sebagai berikut.

⁴⁷ Srianti Permata, 'Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Tradisi Matteseng Pada Masyarakat Tani Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah', *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.1 (2019), 28–39.

⁴⁸ Muslimin Kara, Ega Rusanti, and A Syathir Sofyan, 'Consumer Choice Behavior in Partnership Systems (Teseng): Qualitative Analysis of Theory of Planned Behavior', *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 10.1 (2023), 133–54.

Gambar 1: Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini digunakan dengan pembahasan yang meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, tempat penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁴⁹ Untuk lebih jelasnya penulis menguraikan mengenai metode dalam penelitian ini sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus, pendekatan studi kasus adalah jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti dengan data yang diperoleh dari lapangan. Metode tersebut bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang akan diteliti. Oleh karena itu peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan dan pelaku yang dapat diamati.⁵⁰ Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif merupakan bagian dari penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada.

⁴⁹ Tim Penyusun, 'Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)', *Parepare: Stain*, 2013.

⁵⁰ IAIN Parepare, 'Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah', *Parepare Tahun*, 2020.

Dalam hal ini penulis menggunakan metode kualitatif, karena metode kualitatif lebih mudah ketika fakta yang ada dilapangan dengan menggunakan teori-teori hukum.⁵¹ Kelebihan lainnya yaitu fleksibel dan dapat meningkatkan empati dan toleransi.

Jenis penelitian kualitatif deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan, menganalisis melalui observasi dan wawancara dimasyarakat Desa Tassiwalie Kabupaten Pinrang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini berlokasi di Desa Tassiwalie Kabupaten Pinrang,. lokasi ini merupakan salah satu tempat yang melakukan kegiatan *mappatteseng* sapi.

2. Waktu Penelitian

Dalam penenelitian ini , peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini kurang lebih 1 bulan lamanya dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis akan berfokus pada pelaksanaan kegiatan bagi hasil *mappatteseng* sapi di Desa Tassiwalie Kabupaten Pinrang terkhusus pada analisis akad *mudarabahnya*.

D. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Sumber data merupakan sebuah keterangan yang didapatkan baik dalam bentuk statistik maupun pada bentuk lainnya bertujuan untuk kebutuhan penelitian tersebut yang terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

⁵¹ Muhamad Mustari and M Taufiq Rahman, 'Pengantar Metode Penelitian' (Laksbang Pressindo, 2012).

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli.⁵² Dengan demikian penulis mendapatkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Informasi yang didapatkan langsung dari narasumber (*informan*) dalam bentuk hasil observasi dan wawancara langsung dilapangan. Data primer yang termaksud dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang terlibat langsung seperti pemilik modal dan pengelola modal dalam proses akad *MUDARABAH* terhadap *mappatteseng* sapi serta tokoh masyarakat yang ada di Desa Tassiwalie Kabupaten Pinrang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara media.⁵³ Adapun data yang diperoleh dalam data sekunder dalam penelitian ini diantaranya buku-buku, jurnal, artikel e-book, website, al-Qur'an, serta berbagai data yang ada pada media internet yang berkaitan langsung dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan pengolahan data yang digunakan adalah dengan memperoleh data dan informasi secara nyata yang berkaitan dengan analisis akad *muḍarabah* terhadap pelaksanaan *mappatteseng* sapi di Desa Tassiwalie Kabupaten Pinrang. Dalam penelitian ini ada beberapa metode dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

⁵² Syafrida Hafni Sahir, 'Metodologi Penelitian' (KBM Indonesia, 2021).

⁵³ Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian* (Deepublish, 2018).

1. Pengamatan (*observasi*)

Observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. *Observasi* hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil *observasi* berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. *Observasi* dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai tiga (3) pemilik modal dan pengelola modal (3).

3. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara yang digunakan dalam pengumpulan data yang menghasilkan sebuah catatan penting yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga dalam pengumpulan data yang diperoleh secara lengkap, nyata dan bukan perkiraan.⁵⁴ Metode penelitian ini digunakan untuk

⁵⁴ Muhammad Rijal Fadli, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21.1 (2021), 33–54.

mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam sebuah dokumen yang nantinya akan menjadi pendukung dan sebagai pelengkap dalam data yang didapatkan secara langsung yang diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara.

F. Uji Keabsahan Data

Peneliti perlu berusaha untuk mendapatkan data yang valid ketika melakukan penelitian kualitatif, maka pada saat mengumpulkan data, peneliti harus teliti dalam meneliti data agar data yang diperoleh tidak valid (salah), dan harus di uji keabsahan datanya (tidak cacat).⁵⁵ Adapun 4 kriteri yang digunakan sebagai berikut:

a. Uji *Credibility*

Uji kredibilitas merupakan kepercayaan hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti dengan menguji keabsahan data, biasa juga di sebut uji kepercayaan data hasil penelitian agar hasilnya tidak diragukan sebagai karya ilmiah yang benar.

b. Uji *Transferability*

Uji transferability merupakan validasi eksternal untuk menunjukkan tingkat akurasi dan dapat diterapkan pada hasil penelitian di mana sampel tersebut diambil.

c. Uji *Dependability*

Uji *dependability* atau biasa disebut reliabilitas merupakan penelitian ini dapat dipercaya dari beberapa percobaan selalu menghasilkan hasil yang sama. Penelitian ini adalah penelitian yang menghasilkan hasil yang sama ketika diteliti oleh beberapa orang lain dalam proses penelitian.

⁵⁵ Wahidmurni Wahidmurni, 'Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif', 2017.

d. Uji *Confirmality*

Uji *Confirmality* merupakan pengujian hasil penelitian yang berkaitan dengan proses yang dilakukan, disebut juga pengujian objektivitas kualitatif. Penelitian ini dikatakan objektif apabila hasilnya di terima oleh banyak orang.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses deskripsi dan penyusunan interview yang telah dikumpulkan. Tujuannya untuk memudahkan peneliti dalam menyusun dan menyempurnakan pemahaman terhadap data yang telah diperoleh dan dapat disajikan kepada orang lain mengenai apa yang telah ditemukan dilapangan.⁵⁶ Secara singkat teknik analisis data digunakan oleh seorang peneliti untuk mengelolah data menjadi informasi.

a. Reduksi kata

Reduksi kata adalah proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Kesimpulan data

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori),

⁵⁶ Deni Darmawan, 'Metode Penelitian Kuantitatif', 2013.

penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.⁵⁷ Dengan kata lain kesimpulan adalah hasil dari pembicaraan atau penelitian.



⁵⁷ Aunu Rofiq Djaelani, 'Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif', *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, 20.1 (2013), 82–92.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kerja Sama Bagi Hasil *Mappatteseng* Sapi di Desa Tassiwalie Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang dengan Ibu Kota Pinrang terletak disebelah 185 km utara ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif, Kabupaten Pinrang terdiri atas 12 kecamatan, 39 kelurahan dan 65 desa. Batas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Enrekang, sebelah barat Kabupaten Polmas Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar, sebelah selatan dengan Kota Parepare. Luas wilayah kabupaten mencapai 1.961,77 km².

Kabupaten Pinrang memiliki garis pantai 93 Km sehingga terdapat areal pertambakan sepanjang pantai, pada dataran rendah didominasi oleh areal persawahan, bahkan sampai perbukitan dan pengunungan. Kondisi ini mendukung Kabupaten Pinrang sebagai daerah Potensial untuk sektor pertanian dan memungkinkan berbagai komoditas pertanian (Tanaman Pangan, perikanan, perkebunan dan peternakan) untuk dikembangkan. Ketinggian 500-1000 mdpl (19,69%) dan Ketinggian 1000 mdpl (9,90%).

Kabupaten Pinrang, masyarakatnya dalam menjalani kehidupan sehari hari tidak lepas dari peranan dan bantuan dari pihak lain. Bagi hasil merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi manusia dalam memenuhi kehidupannya, pihak yang mempunyai lahan menyerahkan lahannya ataupun modalnya ke penggarap atau pihak yang mengelolah modal untuk diusahakan sehingga dapat memperoleh hasil. Desa Tassiwalie yang merupakan bagian dari masyarakat Kabuten Pinrang juga telah lama mengenal yang namanya sistem bagi. Bagi hasil di merupakan sistem lazim

digunakan guna untuk mencukupi kebutuhan ekonomi, bagi hasil meliputi beberapa bidang diantaranya dalam bidang pertanian (sawah, perkebunan dll), dalam bidang perikanan (tambak), bidang peternakan (ayam, kambing, bebek, lebah madu dan sapi).

Kegiatan *mappatteseng* sapi di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang bekerja dengan mengandalkan kemampuannya dalam usaha *mappatteseng* sapi, dan hanya bergantung pada sumber daya yang ada saja. Bagi para pengelola modal kerja sama bagi hasil ini sangatlah penting untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak ada seorang pengusaha atau wirausaha yang sukses karena hasil kerja atau usahanya sendiri, karena dalam kesuksesan usahanya pasti ada peran orang lain. Maka dari itu, terbentuknya suatu kerja sama.

Sistem penerapan bagi hasil yang dilakukan di Desa Tasiwalie dalam hal ini pemodal dan pengelola sapi yang ditenak memiliki berbagai macam model. Sistem bagi hasil yang ada di Desa tersebut sudah dilakukan sejak dari generasi ke generasi dengan kata lain bagi hasil demikian sudah diwariskan secara turun temurun dengan sistem pembagian 50:50. Seiring dengan berjalannya waktu ada beberapa hal yang mempengaruhi sistem bagi hasil ternak tersebut, sehingga kadang muncul anggapan bahwa terdapat keberpihakan baik dari pihak pengelola maupun dari pihak pemodal yang memperoleh keuntungan lebih besar atau bisa dibilang berat sebelah. Hal ini dikarenakan biaya pemeliharaan semakin besar dari waktu ke waktu maka pihak pemodal dan pengelola sapi menerapkan bagi hasil 50:50 pada hasil *mappatteseng* sapi.

Pembagian keuntungan kerja sama ini dalam pandangan masyarakat Desa Tasiwalie dianggap sesuai dengan yang diperoleh kedua belah pihak, dikarenakan

50:50 sudah menjadi pembagian hasil ternak yang manusiawi. Artinya pihak pemodal pun tidak mempersoalkan kebutuhan sapi yang ditenak karena jika pemodal atau pemilik sapi menerapkan keuntungan 60:40 kepada pihak pengelola, justru dianggap merugikan bagi pihak pengelola dengan modal tenaga yang dimiliki dalam memelihara sapi-sapi yang telah disepakati. Apalagi yang terpenting dalam proses perkembangbiakan sapi adalah peran tenaga pengelola sehingga menghasilkan sapi-sapi yang berkualitas.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pihak pengelola didesa tersebut, peneliti melihat bahwa bagi hasil yang dilakukan konsisten dengan sistem bagi dua. Padahal pemeliharaan sapi yang dilakukan oleh pengelola dan pemodal tidak mempertimbangkan biaya pengeluaran dari sapi tersebut, seperti biaya perawatan, pakan, harga jual yang tidak stabil setiap waktu serta kondisi sapi yang tidak menentu dalam proses pemeliharaannya.

Dalam pembagian hasil ternak sapi ditemukan bahwa segala bentuk pembiayaan dari sapi-sapi ternak bukanlah menjadi tanggung jawab pribadi dalam hal ini pemodal ataupun pihak pengelola sapi. Akan tetapi, resiko ataupun kerugian yang dialami menjadi tanggung jawab kedua belah pihak dalam pemeliharaan dan perkembangbiakan sapi ternak.

Pada dasarnya pemilik modal memberikan sapi kepada pengelola untuk dipelihara. Pembagian keuntungan sapi jantan berupa nilai harga jual sedangkan sapi betina berupa anak sapi yang dihasilkan sebagai mana kesepakatan bersama. bilamana didalam proses pemeliharaan terjadi kegagalan atau kerugian, yang bukan diakibatkan oleh pengelola modal maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pengelola

modal maka dia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam perspektif muamalah menghilangkan kemudharatan dengan tidak membebankan resiko yang diterima pihak sebelah. Demikian juga jika nanti usaha mereka mengalami kerugian maka sama sama menanggung resiko.

**Nama Pemilik Modal Dan Pengelola Modal
Yang Menjadi Narasumber Penelitian**

No	Nama Narasumber	Keterangan
1	Sudirman	Pemilik modal
2	M. Yusuf	Pengelola modal
3	Tulele	Pemilik modal
4	Asril	Pengelola modal
5	Hardian	Pemilik modal
6	Sulfadli	Pengelola modal

Kerja sama bagi hasil yang dilakukan pemilik modal dan pemilik modal di desa Tasasiwalie Kabupaten Pinrang biasa disebut dengan istilah *mappatteseng* sapi yang berarti memelihara dengan kerja sama bagi hasil yang mana pemilik modal memberikan modalnya untuk dikelola oleh pemilik modal yang biasanya berupa sapi maupun uang.

Beberapa hal yang menyebabkan adanya kerja sama ini adalah diantaranya tidak mempunya memiliki ternak sapi, tidak cukup modal untuk memiliki ternak sapi, tidak punya lahan kosong, adanya waktu luang dan ingin menambah penghasilan. Dari beberapa alasan tersebut maka terjalinlh kerja sama bagi hasil ini.

Oleh karena itu untuk memaparkan kondisi lapangan agar lebih mudah untuk dimengerti dan dijelaskan maka bagi hasil *mappateseng* sapi ini dapat ditinjau dari

beberapa hal diantaranya, akad, modal, resiko kerugian, bagi hasil dan penjualan di Desa Tassiwalie.

1. Akad

Akad kerjasama yang terjalin antara pemilik modal dengan pihak pengelola sapi di Desa Tassiwalie tidak ada jangka waktu berakhirnya kerja sama. Dalam artian pihak pengelola dengan pemilik sapi melangsungkan suatu perjanjian atau kerjasama terkait dengan sapi yang hendak ditenak. Adapun akad kerjasama oleh pemilik sapi dan pihak pengelola adalah dengan melakukan akad secara lisan diantara kedua belah pihak, dimana dalam prosesnya melakukan musyawarah antara pemodal dan pengelola mengenai pengelolaan, perawatan dan sistem bagi hasil. Proses akad ini dilandasi atas kepercayaan satu sama lainnya, akad kerjasama ini lebih dikenal masyarakat Desa Tassiwalie sebagai praktek bagi hasil pada umumnya. Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Sudirman selaku pemilik modal di Desa Tassiwalie

“Kalau dari kita sebagai pemodal, sebenarnya Awalnya itu kita (pemodal) yang menawarkan kepada pengelolah untuk merawat sapi. Kadang kita kasi modal berupa uang tunai atau bisa juga berupa sapi. Tidak ada batasan waktu berakhirnya perjanjian, sekiranya jika sapi tersebut sudah gemuk atau sudah berkembangbiak ya anak dari sapi ini yang dibagi. Sistem bagi hasilnya itu yah tetap kita disini pakai sistem bagi setengah saja atau bagi dua.”⁵⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak pemilik modal atau pemilik sapi tersebut menawarkan modalnya yang kemudian ditenakkan dan dikelola oleh pihak pengelolah. Kemudian dalam proses akad kerjasama masyarakat di Desa Tassiwalie tentunya tidak memiliki batasan dalam melangsungkan suatu

⁵⁸Sudirman, pemilik modal usaha *mappatteseng* sapi Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang 16 oktober 2023.

perjanjian tentang hewan ternak berupa sapi. Bergantung jika pemilik sapi yang kemudian ingin mengambil sapi yang atau dari pihak pengelola yang menyerahkan sapi tersebut kepada pemiliknya. Selain dari itu, peneliti tidak menemukan batasan waktu yang disepakati dari akad kerjasama ternak sapi.

2. Modal

Dalam sistem hasil bagi ternak hewan yang ada di masyarakat tidak terlepas daripada persoalan modal yang kemudian menjadi dasar terjadinya suatu akad atau kerjasama antara pemilik sapi dan pihak pengelola. Sebab, modal menjadi acuan utama dalam melakukan kesepakatan dalam melangsungkan kerjasama dalam pemeliharaan ternak sapi. Begitu pula di Desa Tassiwalie yang mengharuskan dalam menjalin kerjasama ternak sapi dibutuhkan modal untuk kebutuhan ternak. Seperti pengadaan atau pembelian sapi, pemenuhan pakan dan hal-hal lainnya dalam perkembangbiakan sapi-sapi yang ditenak. Sehingga dalam proses berlangsungnya suatu akad kerjasama terdapat modal awal yang diberikan pemodal di Desa Tassiwalie kepada pihak pengelola.

Pemberian modal yang dilakukan oleh pemodal tersebut dalam sistem bagi hasil sapi di Desa Tassiwalie berupa pemberian berupa dimana pengelola meminta sejumlah uang atau dari pihak pemodal memberikan modal awal kepada pihak pengelola untuk kemudian dibelikan sapi dengan akad kerjasama yang terjadi diantara keduanya atau bisa juga berupa hewan ternak yaitu sapi.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan M.Yusuf selaku pengelola modal di Desa Tassiwalie mengatakan bahwa:

“Kalau soal modal yang dipakai untuk ternak sapi disini. Biasanya kami sebagai pihak pengelola meminta sejumlah uang tunai dari pemodal untuk dibelikan sapi, tetapi selain berupa uang, pihak pemilik sapi menyerahkan sapi yang di awal untuk dibesarkan dan dikembangbiakkan, namun soal bagi

hasilnya nanti setelah sapi-sapi tersebut berkualitas atau berkembang biak, yah tentu sistem pembagiannya adalah bagi dua dengan pemodal.”⁵⁹

Kemudian hasil wawancara diatas memberikan suatu gambaran tentang sistem pemberian modal kepada pihak pegelola dengan modal awal berupa uang untuk digunakan membeli sapi diawal kemudian dikelola, namun penyerahan modal lainnya. Selanjutnya wawancara yang dilakukan pula oleh peneliti dengan Tulele selaku pemodal ternak sapi yang dimana untuk mengetahui bentuk modal yang ada di Desa Tassiwalie mengatakan bahwa:

“Sebenarnya kalau ternak sapi disini dengan kerjasama pemodal dan pengelola, sebelumnya terkadang orangnya atau pihak pemodal yang meminta langsung kepada kita ini untuk dibelikan sapi. Nah kita sebagai pemodal lebih banyak memberikan modal berupa sapi kepada pihak peternak. Karena kalau kita kasih uang biasa tidak sesuai dengan sapi-sapi yang memang layak untuk dternak. Boleh jadi modal uang yang kita kasih justru kurang dari harga sapi yang hendak dibeli oleh pengelolah. Makanya sapi saja yang langsung dikasihkan ke mereka dengan sistem kerjasama yang tidak ada batasnya, walaupun sapinya sudah berkembang biak, itu yang kemudian dapat kita bagi dua dengan pengelolah.”⁶⁰

Hasil wawancara diatas memberikan suatu penjelasan bahwa pemberian modal yang seringkali dilakukan di Desa Tassiwalie adalah dengan menggunakan modal berupa pemberian atau pengadaan sapi. Hal ini memungkinkan bagi peternak atau pengelola dalam beternak sapi adalah dengan memelihara dan mengembangbiakkan sapi sapi yang diberikan oleh pemodal. Dilain sisi pula pemberian modal sapi ini menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh pihak pemodal

⁵⁹ M. Yusuf, pengelola Usaha Mapatteseng Sapi di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang 14 Oktober 2023.

⁶⁰ Tulele, Pemilik Modal Usaha Mappatteseng Sapi di Desa Tassiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Desa Tassiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang 14 Oktober 2023

untuk pembelian sapi yang berkualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pihak pengelola yang membeli sendiri sapi-sapi tersebut.

Kelangsungan ternak sapi yang dikelola oleh peternak bukan hanya dalam hal pengadaan sapi-sapi. Akan tetapi juga adalah dengan memberikan modal lanjutan untuk memenuhi kebutuhan pakan, dan segala kebutuhan lain dari peternak. Dengan demikian maka seluruh kebutuhan modal yang dibutuhkan oleh peternak dalam pemeliharaan sapi ternak adalah dengan modal uang berupa kebutuhan pakan, perawatan dan kebutuhan pengobatan sapi.

3. Resiko Kerugian

Mengenai resiko kerugian yang seringkali dialami oleh pihak pengelola menjadi sesuatu yang tidak dapat dipungkiri dan rentang terjadi dalam beternak sapi di Desa Tassiwalie. Kemudian sebelum terjadi akad atau kerjasama antara pemodal dengan pihak pengelola, kedua belah pihak tidak menentukan dan membahas soal jangka waktu ternak dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati. Hal ini dikarenakan pemodal sepenuhnya mempercayakan kepada pengelola untuk merawat ternak yang telah disediakan dan juga pihak pengelola tidak mempersoalkan resiko kerugian yang dialami selama menjalani masa pemeliharaan sapi sebagai hewan ternak.

Sapi ternak yang dipelihara dan dikelola oleh pengelolah sapi pada kenyataan tidak selamanya menghasilkan sapi-sapi yang berkualitas, adakalanya sapi-sapi ternak akan berdampak pada resiko kerugian tinggi yang dialami oleh pemilik sapi mengalami kondisi sakit, dicuri bahkan mati. Dengan demikian resiko kerugian disampaikan oleh Asril selaku pengelolah sapi pada wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut:

“Yaitu apabila sapi yang mati atau dicuri itu adalah sapi bagian peternak atau sebaliknya maka itu adalah resiko bagi yang dapat bagian tersebut, beda halnya apabila yang mati adalah induk sapi atau modal awal maka itu di gantikan dengan anaknya dulu untuk dijadikan indukan yang baru. Tapi apabila ada sapi yang sakit maka pihak pemilik sapi yang harus membiayai pengobatannya.”⁶¹

Dari hasil wawancara di atas, menggambarkan Kerugian yang seringkali terjadi dalam masa pemeliharaan sapi ternak di Desa Tasiwalie adalah dengan adanya penyakit yang dialami oleh sapi ternak atau bahkan terjadinya kematian atau ternak tersebut di curi. Apa bila ada sapi yang mati atau di curi. Yang mana itu sudah menjadi resiko bagi orang yang mendapat bagian tersebut, ini berlaku untuk sapi yang merupakan keuntungan dari bagi hasil mappatteseng yang dilakukan. Beda halnya apabila sapi yang mati atau di curi merupakan sapi modal atau sapi indukan maka cara penyelesaian yang di lakukan biasanya dengan mengganti indukan tersebut dengan anak yang dilahirkan untuk kemudian di jadikan sebagai modal atau indukan baru.

Akan tetapi kerugian yang dialami dikembalikan kepada pihak keduanya yang memiliki andil dalam sistem akad bagi hasil ternak sapi. Bagi pihak pemilik sapi sendiri yang menjadi tanggungan adalah sapi yang mengalami sakit-sakitan. Sehingga hal itu merupakan bagian dari pemodal untuk membiayai segala kebutuhan obat yang dibutuhkan oleh sapi yang sakit demi kesembuhan tersebut. Sedangkan yang menjadi yang curi di sebabkan kelalaian atau kecurangan dalam menjalankan pengelola ternak tersebut.

⁶¹ Asril, Pengelola Usaha Mappatteseng Sapi di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang 14 Oktober 2023.

4. Sistem bagi hasil

Secara umum sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Tasiwalie memiliki akad atau sistem bagi dua dari hasil hewan ternak yang dikelola. Sehingga pemodal dengan pihak peternak menerapkan sistem bagi dua tersebut tanpa memperhitungkan jumlah kerugian ataupun kebutuhan dari sapi yang dipelihara.

a. Keuntungan berupa uang

Dalam pembagian berupa uang tunai diperoleh dari penjualan ternak sapi jantan. Pembagian hasil dari penjualan sapi bapak Sudirman yang dikelola oleh Bapak M.Yusuf.

“Pembagian dilakukan dengan menghitung modal awal dan harga jual sapi kemudian dibagi dua sesuai kesepakatan diawal”⁶²

Keuntungan yang diperoleh untuk masing masing pihak adalah 50:50. Misalnya modalnya 10.000.000 dalam jangka kurang lebih 1 tahun sapi itu akan laku terjual dengan harga 16.000.000. Keuntungan yang diperoleh selama kurang lebih 1 tahun pemeliharaan adalah Rp. 6.000.000 dengan pembagian pemilik modal mendapat Rp. 3.000.000 dan pengelola modal mendapat nominal yang sama.

b. Pembagian keuntungan berupa anak dari sapi betina

Selain pembagian keuntungan berupa uang adapula pembagian anak dari sapi betina.

“ Saya diberi kepercayaan untuk merawat sapi betina dan mengembangbiakkan sapi tersebut. Dengan pembagian anak pertama dari sapi betina tersebut menjadi milik saya selaku pengelola modal dan untuk anak selanjutnya menjadi milik

⁶² M. Yusuf, Pengelola Usaha Mappatteseng Sapi di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang 15 Januari 2024.

pemodal. Naman jika dalam 1 tahun hanya ada 1 anak sapi yang lahir maka sapi itu akan dibagi dua keuntungannya.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diatas dapat diketahui bahwa cara atau metode sistem bagi hasil yang ada di Desa Tassiwalie adalah dengan menerapkan sistem bagi dua dari hasil penjualan hewan ternak. Selanjutnya bagi hasil di Desa Tassiwalie ada yakni bagi hasil hewan ternak dan materi. Pertama, bagi hasil hewan ternak, dalam pembagiannya setiap kelahiran anak sapi yang pertama dimiliki oleh pengelola modal dengan alasan supaya seimbang maksudnya pemilik modal sudah punya sapi maka anak sapi yang pertama menjadi milik pengelola. Begitu juga untuk kelahiran anak sapi yang kedua, jika anak sapi yang kedua lahir maka itu menjadi bagian si pemilik modal.

Kedua, bagi hasil materi, dalam pembagian nisbah keuntungan hal ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pengelola modal. Keuntungan materi ini didapatkan pada saat penjualan hewan sapi, kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola modal bahwa apabila dilakukan penjualan dan memperoleh keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi dua atau 50:50, 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pengelola modal. Dilain sisi modal yang diberikan kepada pengeola sapi di Desa Tassiwalie bukan hanya dalam bentuk sapi. Akan tetapi bentuk modal juga berupa uang atau rupiah.

Jadi dari beberapa hasil wawancara yang diuraikan diatas bahwa: yang pertama, sistem hasil ternak sapi yang dilakukan di Desa Tassiwalie adalah dengan konsep bagi dua atau lebih tepatnya 50:50 dari sapi ternak yang terjual bagi model bagi baginya berupa uang dan juga sapi yang telah dilahirkan. Sistem yang ada dalam

⁶³ Sulfadli, Pengelola Usaha Mappatteseng Sapi di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang 15 januari 2024.

bagi hasil dilapangan memungkinkan terjadinya rasa saling membantu antara peternak dan pihak pemodal untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Kedua, adalah ada beberapa faktor yang dirasakan dan dialami baik dari pihak pengelola sapi ternak maupun dari pemodal sehingga menerapkan sistem bagi hasil 50:50 atau bagi dua dari hasil penjualan sapi diantaranya adalah adanya kerjasama dan saling menguntungkan antara satu sama lain.

“Soal pemeliharaan sapi saya liat disini kebanyakan menggunakan sistem ternak lepas, sudah tidak menggunakan kandang lagi hanya di ikat di pohon kelapa. Hal itu sepertinya disebabkan semua kebutuhan sapi ternak sudah terpenuhi dari segi makanan dan kebutuhan pakan lainnya.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang diatas menunjukkan bahwa sapi ternak dalam proses perkembangbiakannya tidak seperti dengan peternak sapi lain pada umumnya. Disebabkan kebutuhan pakan di Desa mampu memenuhi keberlangsungan sapi ternak termasuk rumput, dan sebagainya. Kemudian kondisi hewan ternak di Desa Tasiwalie memilih kondisi geografis yang berbeda, dalam artian bahwa sumber daya alam memupuni segala kebutuhan hewan ternak yang ada disana. Jadi secara tidak langsung sapi ternak yang dikelola oleh peternak dibiarkan bebas mencari makan sendiri serta dibarengi dengan pengawasan yang ketat pada sapi-sapi tersebut.

Menurut Teori seorang ekonom muslim bernama Siah Khosyi'ah, menekankan *mudharabah* dalam konteks sistem peternakan sapi yang seringkali digunakan pada umumnya yakni pemilik modal (Pemilik Sapi) bekerja sama dengan

⁶⁴ M. Yusuf, Pengelola Modal Usaha Maappteseng Sapi di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang 14 Oktober 2023.

pihak pengelola modal (Peternak Sapi) dengan saling menguntungkan sesuai bagi hasil yang disepakati.

Cara pemeliharaan sapi yang dilakukan *mudharib* (pengelola) adalah memelihara sapi dengan cara digembalakan dipadang rumput dan memelihara sapi dengan cara dikandangan dengan memberikan rumput, memelihara sapi dengan cara dikandangan ini pengelola banyak mengeluarkan tenaga karena harus memberikan banyak rumput untuk sapi tersebut, pemeliharaan sapi dengan cara ini dapat melindungi sapi dari hujan dan panas matahari, menjaga keamanan dan kesehatan sapi serta mempermudah si pengelola sapi untuk perawatan dan pemantauan sapi. Hal ini dilakukan oleh pengelola dengan harapan sapi yang mereka pelihara dapat menghasilkan sapi yang gemuk dan layak jual sehingga berpengaruh pada besarnya bagi hasil mereka.

5. Jenis *muḍarabah*

Dalam melakukan kerja sama, pemilik modal berhak memberikan syarat yang harus dipenuhi oleh pengelola modal tetapi di Desa Tasiwalie Kabupaten Pinrang mayoritas pengelola modal tidak memberikan syarat apapun kepada pengelola modal. “ Saya sebagai pengelola modal diberi modal untuk memelihara modal kebebasan untuk merawat sapi tersebut sampai siap untuk dijual. Dan kami menyepakati keuntungan yang diperoleh dengan pembagian 50:50 untuk penjualan sapi jantan sedangkan untuk anak dari sapi betina saya mendapat bagian dari kelahiran pertama.”⁶⁵

Jenis *muḍarabah* yang termasuk dari pernyataan bapak Asril dia atas adalah *muḍarabah* mutlaqah atau mutlak dimana tanpa adanya batasan dan syarat yang diajukan oleh pemilik modal kepada pengelola modal..

⁶⁵ Asril, Pengelola Usaha Mappatteseng Sapi di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang 15 Januari 2024

6. Waktu kerjasama

Dalam kerja sama *mappatteseng* sapi pengelola modal tidak mematok jangka waktu jangka waktu penjualan sapi, tetapi hanya melihat dari keadaan sapi jika sudah bisa dijual maka pengelola akan mengatakan kepada pemilik modal untuk menjual sapi tersebut. Adapun wawancara dengan bapak M. Yusuf sebagai berikut;

“kami tidak mematok jangka waktu untuk penjualan sapinya, tapi biasanya kami mengatakan kepada pemilik modal kalau sapinya sudah bisa dijual. Kadang juga ada yang datang kepada saya berminat membeli sapinya, kemudian saya sampaikan kepada pemiliknya.”⁶⁶

Pengelola tidak diberikan patokan waktu dalam proses pemeliharaan ternak sapi. Namun biasanya pengelola yang langsung mengatakan kepada pemilik modal apabila sapinya sudah bisa dijual, bahkan ada juga yang sampai pengelola yang mencari pembeli untuk sapinya atas dasar perintah pemilik modal.

Sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Tassiwalie Kabupaten Pinrang tidak diberikan patokan jangka waktu pemeliharaan antara kedua belah pihak, tidak ada batasan dalam melakukan kerjasama sistem bagi hasil ini, pengelola akan terus merawat hewan sapi tersebut sampai pemilik modal memutuskan untuk mengakhiri kerjasama tersebut. Contohnya pada saat penjualan hewan sapi, pemilik hewan sapi bisa menjual ternaknya kapan saja. Dalam proses penjualan pemilik modal masih ikut campur didalamnya, pengelola tidak diberi hak sepenuhnya atas pengelolaan sampai saat penjualan. Sehingga penjualan sapi adalah hak sepenuhnya dari pemodal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak peternak sapi di Desa Tassiwalie tersebut memberikan suatu pengertian terkait dengan waktu kerjasama ternak sapi. Jangka waktu dalam melangsungkan kerjasama tidak dibatasi

⁶⁶ M. Yusuf, Pengelola Usaha Mappatteseng Sapi di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang wawancara oleh penulis di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang 15 Januari 2024

oleh estimasi bulan atau tahunnya. Namun semuanya dikembalikan kepada kedua belah pihak apakah dari si pemilik modal yang mengambil sapi atau dari pihak peternak yang kemudian mengembalikan sapi tersebut kepada pemiliknya. Jadi dapat diketahui waktu kerjasama tersebut tidak berakhir selama masih ada hewan ternak yang akan dikelola dari pihak pengelola sendiri. Waktu kerjasama dalam akad bagi hasil hewan ternak tidak ditentukan secara pasti, waktu kerja sama akan berakhir meskipun sapi sudah siap untuk dijual, mengingat baik pengelola dan pemodal menganggap bagi hasil sapi ini sebagai bentuk tabungan atau aset simpanan yang mereka miliki bagi keberlangsungan hidup masyarakat Desa Tassiwalie.

Sebagaimana waktu kerjasama ini bisa berakhir disebabkan oleh pihak pemodal dan pengelola, seperti ketika pemodal sedang ada suatu kebutuhan tertentu sapi akan diminta untuk dijual sehingga waktu kerjasama berakhir atau ketika pemodal merasa kondisi sapi sudah gemuk dan siap untuk dijual maka akan dijual sesuai kesepakatan dan waktu kerjasama akan tetap berjalan selama masih ada sapi yang diternak oleh pengelola. Namun ketika semua hewan ternak sapi tersebut dijual keseluruhan ataupun dari kedua belah pihak mengambil sapi atau mengembalikannya maka pada saat itu pula waktu kerjasama antara keduanya berakhir. Kondisi seperti ini bisa memberikan keuntungan dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Hal ini akan berbeda jika waktu kerjasama ditentukan bila pengelola mendapat kebutuhan yang mendesak, sedangkan waktu kerjasama belum berakhir maka tidak akan bisa dipergunakan.

B. Tinjauan Akad *muḍarabah* Terhadap Bagi Hasil *Mappatteseng* Sapi Pada Di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Muḍarabah adalah kontrak perjanjian antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemilik dan pengelola modal. Jika ada kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian terjadi dalam keadaan modal bukan dari kelalaian pengelola.

Pada dasarnya akad kerja sama *mappatteseng* sapi di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ini termasuk dalam kategori kerja sama atau *syirkah*, lebih tepatnya termasuk *syirkah muḍarabah* yakni akad kegiatan kerja sama antara dua pihak dengan pihak pertama memberikan sebuah modal baik berupa barang tertentu atau sesuatu yang lain yang jelas jumlahnya untuk diserahkan kepada seseorang yang mengusahakannya dengan harapan mendapatkan keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Menurut hukum Islam dalam kegiatan kerja sama terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi ketika berlangsungnya akad perjanjian. Adapun rukun dan syarat dari *muḍarabah* ialah:

- a. Adanya dua orang yang berakad (pemilik modal dan pengelola modal)
- b. Sighat (ijab dan kabul)
- c. *Ma'qud alaih* (modal, kerja dan laba)

Dari rukun dan syarat yang disebutkan diatas, jika dihubungkan dengan bagi hasil *mappatteseng* sapi yang terjadi di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang maka akan diuraikan sebagai berikut:

a. Adanya dua orang yang berakad (pemilik modal dan pengelola modal)

Dalam kegiatan *mappatteseng* sapi di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang yang diteliti oleh peneliti poin pertama dalam rukun dari *muḍarabah* ini terpenuhi yakni adanya dua orang yang berakad yaitu pemodal dan pengelola. Dalam hal ini dua orang yang melakukan kerja sama salah dari mereka adalah pemodal dan satunya lagi adalah pengelola. Pihak pertama memberi modal yakni berupa uang tunai dan sapi untuk dijadikan sebagai modal dan pihak kedua sebagai pengelola dalam kegiatan *mappatteseng* sapi.

b. Sighat (ijab dan kabul)

Dalam poin rukun yang kedua ini, para pihak melakukan ijab dan qabul pada kerja sama *mappatteseng* sapi di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ini hanya berbentuk lisan saja. Belum ada akad serta ketentuan yang tertulis diatas hitam dan putih, para pihak hanya melakukan secara lisan saja dan tidak dihadiri oleh pihak saksi. Ijab kabul dilakukan dengan cara disebutkan saja diawal bahwasanya pihak pertama memberikan modal berupa uang maupun sapi kepada pengelola untuk dirawat, kemudian pihak pengelola akan menerima uang maupun sapi tersebut dengan beberapa syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kerja sama *mappatteseng* sapi di Desa Tasiwalie, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang yang hanya berbentuk lisan ini belum sesuai dengan anjuran Q.S Al- Baqarah ayat 282. Dimana dalam surah tersebut di anjurkan untuk menuliskan transaksi secara tidak tunai sekalipun tidak berdosa bila tidak dilakukan namun yang paling baik adalah agar selalu dituliskan.

C. *Ma'qud alaih*

Pada poin ketiga yakni *ma'qud alaih* yang meliputi modal, kerja, dan laba, dalam kerja sama bagi hasil *mappatteseng* sapi di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dapat dijabarkan sebagai berikut;

a) Modal

Mengenai modal pada kerja sama *mappatteseng* sapi yaitu, modal awal yang diberikan oleh pemilik modal bisa berupa uang dan hewan sapi. Yang memberikan modal berupa sapi mereka beralasan karena dengan cara ini sapi yang akan diberikan kepada pengelola memang sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Menurut ketentuan Dr. Mardani bahwa modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan, emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *muḍarabah* tersebut batal.⁶⁷

Larangan *muḍarabah* dengan modal berupa barang, karena *muḍarabah* ketika itu menyebabkan adanya keuntungan yang tidak jelas ketika waktu pembagian. Hal itu dikarena barang tersebut diketahui dengan perkiraan atau taksiran sementara nilainya dapat berbeda tergantung orang yang menaksirkannya.⁶⁸ Akan tetapi *muḍarabah* dengan modal barang di perbolehkan oleh ulama mazhab Hanafi dengan menjadikan nilai dari barang (modal awal) tersebut sebagai besaran modal yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad (*shahibul maal* dan *mudharib*).

Berangkat dari pendapat tersebut, selaku penulis menyimpulkan bahwa bagi hasil *mappatteseng* sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tasiwalie sudah sesuai dengan kaidah akad *muḍarabah*

⁶⁷ Mardani, *Hukum bisnis syariah* (Jakarta; Prenada Media, 2017).

⁶⁸ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: dari teori kepraktek*, (Jakarta: gema insan press, 2001) cet.1, h. 178

b) Resiko

Dalam kegiatan *mappatteseng* sapi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tassiwalie tidak selamanya menghasilkan sapi yang berkualitas, terdapat resiko seperti sapi yang sakit-sakitan, mati atau dicuri. Kerugian yang dialami dikembalikan kepada pihak keduanya yang memiliki andil dalam sistem bagi hasil *mappatteseng* sapi. Bagi pihak pemilik modal sendiri yang menjadi tanggungan adalah sapi yang mengalami sakit-sakitan, mati dan di curi selama terjadi secara alami bukan sebab kelalaian pengelola yang mengelola sapi tersebut. Sehingga hal itu merupakan bagian dari pemodal untuk membiayai segala kebutuhan obat yang dibutuhkan oleh sapi yang sakit demi kesembuhannya. Sedangkan yang menjadi tanggungan pihak pengelola adalah apabila ada sapi yang mati atau di curi di sebabkan kelalaian atau kecurangan dalam menjalankan pengelola ternak tersebut.

Adapun penyelesaian yang biasanya dilakukan dalam bagi hasil ternak sapi tersebut apabila terjadi kehilangan modal awal (indukan sapi) adalah menggantinya dengan keuntungan yang didapatkan dalam hal ini anak sapi yang di lahirkan oleh indukan akan di besarkan untuk di jadikan induk sapi yang baru.

Apabila ditinjau menurut konsep akad *muḍarabah* ini sudah sesuai dengan fakta dilapangan dengan teori yang ada. Sejalan dengan pendapat Syafia Antonio, dalam buku Bank Syariah bahwa apabila dalam perjanjian *muḍarabah* mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian pengelola, seandainya kerugian itu disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian pengelola maka pengelola yang harus bertanggung jawab dalam hal tersebut.⁶⁹

⁶⁹ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: dari teori kepraktek*, (Jakarta: gema insan press, 2001) cet.1, h. 178

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola maka yang bertanggung jawab adalah pemilik modal namun jika terjadi karena kelalaian pengelola maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pengelola modal.

c) Waktu kerjasama

Dalam praktik bagi hasil ini jangka waktu dalam pemeliharaan sapi ini tidak ditentukan batas waktunya berapa lama sampai sapi-sapi itu laku terjual. Sedangkan menurut ketentuan yang ada bahwa ketentuan waktu harus ditetapkan diawal sehingga ini menjadi kelemahan dari praktik bagi hasil ini. Dalam melakukan penjualan sapi tersebut penetapan harga awal ditetapkan oleh pemilik sapi, pengelola mengikuti harga yang ditetapkan oleh pemilik, apabila terjadi negoisasi antara pembeli dengan pengelola dan terjadi penawaran yang tidak terlalu rendah.

Waktu kerjasama yang tidak dibatasi sehingga menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) diantara kedua belah pihak yang bekerjasama mengenai batasan waktu guna mengikat kedua pihak dalam kontak *muḍarabah* tersebut. Hal ini bertentangan dengan hadist Nabi saw yang menyebutkan bahwa kerjasama mu'amalah harus mengandung kejelasan dan tidak mengandung unsur ketidakpastian.

“Dari Uqbah bin ‘Amr menyebutkan bahwa Nabi Saw bersabda yang Artinya: Orang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang ada cacatnya melainkan harus dijelaskan kepadanya”⁷⁰

⁷⁰ Isnaini Harahap, dkk, *Hadis- Hadis Ekonom*, (Jakarta; Penerbit Kencana, 2015), h. 99.

d) Nisbah Bagi Hasil

Dalam menentukan nisbah bagi hasil menggunakan model *profit sharing*.

Dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Hasil yang dibagi adalah keuntungan
2. Keuntungan adalah pendapatan yang telah dikurangi modal
3. Pembagian nisbahnya adalah margin/keuntungannya dibagi rata 50:50

e) Pembagian hasil jika terjadi keterlambatan penjualan

Berdasarkan prinsip keadilan hubungan bisnis tidak diperbolehkan mengandung kezaliman karena dianggap menganiaya masyarakat terutama masyarakat lemah. Dalam penelitian ini pihak yang melakukan kerja sama sudah membuat kesepakatan yang sama-sama disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam proses pemeliharaan diberi jangka waktu 1 tahun.

Dalam kegiatan *mappatteseng* sapi tidak selama sapi yang dipelihara selalu mencapai target waktu penjualan, ada kalanya mengalami keterlambatan penjualan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti, sakit, hewan ternak kurus dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini pengelola modal akan menambah waktu pemeliharaan sapi dan pembagian keuntungan tetap 50:50 karena sudah menjadi resiko dan tanggung jawab pengelola modal.

Analisis kesesuaian model bagi hasil *mappeteseng* sapi di Desa Tassiwalie menurut kaidah akad *muḍarabah* dalam fiqhi muamalah adalah sebagai berikut;

1. Akad

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan akad kerja sama yang terjalin antara pemilik modal dan pengelola modal di Desa Tassiwalie adalah akad secara lisan dengan didasarkan rasa kepercayaan yang tinggi. Menurut teori,

muḍarabah termasuk dalam muamalah yang dilakukan tidak secara tunai maka akad haruslah di tuliskan sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Maka bisa disimpulkan fakta dilapangan tidak sesuai dengan kaidah akad *muḍarabah* dalam fiqhi muamalah.

2. Modal

Berdasarkan hasil wawancara modal awal yang diberikan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib* berupa uang dan barang (sapi). Ini sesuai dengan Ulama Mazhab Hanafi memperbolehkan modal awal berupa barang dengan menjadikan nilai dari barang (modal awal) tersebut sebagai besaran modal yang disepakati oleh kedua belah pihak saat akad berlangsung.

3. Resiko

Dari hasil wawancara didapat bahwa apabila kerugian terjadi bukan disebabkan kelalaian pengelola modal maka yang bertanggung jawab adalah pemilik modal, sebaliknya jika kerugian disebabkan oleh pengelola karena keteledoran dan kelalaiannya maka yang bertanggung jawab penuh adalah pengelola modal.

Hal ini sesuai dengan pendapat Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul Bank Syariah apabila dalam perjanjian *muḍarabah* mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelolah, namun apabila kerugian itu disebabkan oleh pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab dalam hal tersebut.⁷¹

⁷¹ Nur Amaliah, 'Konsep Mudharabah Menurut Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio' (IAIN Parepare, 2022).

4. Nisbah bagi hasil

Praktik nisbah bagi hasil dilapangan menunjukkan bahwa bagi hasil ternak sapi yang disepakati oleh pihak pemodal dan pengelola modal adalah sistem bagi dua dari hasil keuntungan sapi ternak. Hal ini sudah sesuai dengan teori menurut Ascarya dalam bukunya yang berjudul akad dan produksi bank syariah, yang menyebutkan bahwa besarnya nisbah bagi hasil masing masing, tidak monoton diatur dalam syariah tetapi tergantung kesepakatan pihak yang bersangkutan. Nisbah bagi hasil bisa di bagi rata 50:50, atau 30:70, 60:40, dan bisa pula pada proporsi (Nisbah) lain yang di sepakati.⁷² Jadi nisbah bagi hasil tergantung kesepakatan dari pemilik modal dan pengelola modal.

Setelah memaparkan tinjauan akad *muḍarabah* terhadap bagi hasil *mappatteseng* sapi pada di Desa Tassiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa akad *muḍarabah* terhadap bagi hasil *mappatteseng* sapi pada di Desa Tassiwalie termasuk dalam perpaduan antara *muḍarabah mutlaqah*.

Secara arti *muḍarabah mutlaqah* adalah pemilik modal memberikan kebebasan kepada pengelola untuk mengelolah dana yang telah diberikan. Jenis *muḍarabah* ini tidak ditentukan masa berlakunya, daerah tempat usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa akad *muḍarabah* terhadap bagi hasil *mappatteseng* sapi pada di Desa Tassiwalie termasuk dalam *muḍarabah mutlaqah* dikarenakan jenis *muḍarabah* ini tidak ditentukan masa berlakunya dan lokasi usahanya. Sesuai dengan fakta di dilapangan bahwa bagi hasil

⁷² Ascarya, 'Akad Dan Produk Bank Syariah', Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011.

mappatteseng sapi di Desa Tassiwalie tidak ditentukan jangka waktu atau masa berlakunya dan tidak ditentukan daerah tempat usahanya.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis menguraikan seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai kerja sama *mappatteseng* sapi di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang antara pemilik modal dengan pengelola modal, maka penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem sama bagi hasil *mappatteseng* di Desa Tasiwalie, Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan memiliki Sistem penerapan bagi hasil yang cukup sederhana. Pelaksanaan akad perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dilakukan secara lisan saja diawali dengan musyawarah, dengan sistem kepercayaan satu sama lain dengan perjanjian 1 tahun pemeliharaan sapi untuk sapi jantan dan diakhiri dengan pembagian keuntungan 50:50 (bagi dua) penyerahana modal menggunakan dua metode, metode pertama yaitu pemilik modal menyerahkan modalnya dalam bentuk hewan sapi dan metode kedua pemilik modal menyerahkan uang tunai sebagai modal awal. Adapun sistem pemeliharaannya yaitu sistem tanpa kandang (ternak liar).
2. Kemudian jika dianalisis sistem bagi hasil antara pemilik sapi dengan pengelola menggunakan konsep *mudharabah* di Desa Tasiwalie, Kab. Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Dapat dinyatakan bahwa Akad yang terjalin antara *shahibul maal* dan *mudharib* hanya akad lisan bukan tulisan. Kerja sama *mappatteseng* sapi di Desa Tasiwalie, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang yang hanya berbentuk lisan, menurut Q.S Al- Baqarah ayat 282 hal ini diperbolehkan atau mubah namun bisa menjadi wajib apabila salah satu diantara dua pihak saling tidak percaya.

Kemudian penyerahan modal awal tidak hanya berupa uang tunai yang bisa dikalkulasi melainkan juga berupa barang (sapi). Yang mana ini dibenarkan para ulama mazhab Hanafi, dengan menjadikan nilai dari barang tersebut sebagai patokan modal awal yang di sepakati oleh *shahibul maal* dan *mudharib* saat berakad. Namun jika dianalisis dari model bagi hasil yang ada di Desa Tassiwalie ini sudah sesuai dengan kaidah akad *muḍarabah* dalam fiqh muamalah karena hasil yang dibagi sudah berupa keuntungan (*profit*) serta pembagian nisbah nya adalah *margin/* keuntungan nya dibagi rata 50:50 jadi secara perbandingan bagi hasil tidak menimbulkan pihak yang terdzalimi. Dan terakhir pada proses penjualan, ada sedikit perbedaan dengan kaidah *muḍarabah*, dalam hal ini pemilik modal yang memiliki hak untuk menjual ternak yang dikelola, yang seharusnya sipengelola yang mempunyai hak seluruhnya. Adapun bagi hasil *mappatteseng* sapi di Desa Tassiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, termasuk dalam *muḍarabah mutlqah*.


B. Saran dan Masukan

Setelah penulis mengemukakan kesimpulan diatas, maka berikut ini penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai masukan yang ingin di capai sekaligus sebagai kelengkapan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat muslim Desa Tassiwalie yang berpfosesi sebagai peternak sapi dan pemilik sapi agar kiranya menerapkan sistem bagi hasil ternak sapi yang lebih mengikuti konsep *muḍarabah* secara menyeluruh, yang paling penting kontrak/Akadnya diterapkan secara tertulis demi meminimalisir kemudaratn dan potensi pihak terdzolimi, dan juga menentukan batasan waktu kerja sama pada saat

akad di tunaikan, sehingga tidak terjadi gharar dalam praktik bagi hasil peternakan sapi yang dijalankan.

2. Kepada pihak Pemerintah setempat agar kiranya lebih memperhatikan kondisi dan potensi peternakan sapi masyarakat local dengan melihat potensi ketersediaan pakan mengingat Desa Tassiwalie sebagai daerah hijau, subur dan basis pertanian demi membantu msyarakat untuk meraih kesejahteraan hidup.
3. Kepada teman-teman Mahasiswa dan pelajar lainnya, semoga hasil penelitian ini memberi edukasi positif serta menambah minat pelajar lain untuk meneliti lebih dalam dan mengkaji lebih detail perihal kondisi peternakan sapi diberbagai daerah di bumi nusantara ini dengan harapan dapat memberi solusi terbaik kepada masyarakat peternak dengan varian masalah peternak yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abduroman, Dede, Haris Maiza Putra, and Iwan Nurdin, 'Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online', *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1.2 (2020), 35–48
- Amalia, Laili Nur, 'Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry', *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5.2 (2015), 166–89
- Amaliah, Nur, 'Konsep MUDARABAH Menurut Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio' (IAIN Parepare, 2022)
- Amiruddin, Amiruddin, 'Sistem Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenrang Rappang (Kajian Hukum Ekonomi Islam)' (IAIN PAREPARE, 2021)
- Anand, Ghansam, 'Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak', *Yuridika*, 26.2 (2011), 91–101
- Ardi, Muhammad, 'Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14.2 (2016), 265–79
- Ascarya, Penulis, 'Akad Dan Produk Bank Syariah', *Jakarta: PT. Grafindo Persada*, 2011
- CHUT, NAFA ALFIANING PUTRI, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL DALAM PENJUALAN LEMON PERAS (Studi Kasus Di Kedai Way Mon Pulau Sebesi Sukarame Bandar Lampung)' (UIN Raden Intan Lampung, 2021)
- Darmawan, Deni, 'Metode Penelitian Kuantitatif', 2013
- Djaelani, Aunu Rofiq, 'Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif', *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, 20.1 (2013), 82–92
- Fadilah, Ratna, 'Sistem Kemitraan Peternak Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam

- (Studi Kasus Kelompok Tani Di Desa Cempaka Dalam Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)’ (IAIN Metro, 2019)
- Fadli, Muhammad Rijal, ‘Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif’, *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21.1 (2021), 33–54
- Ghafur, Abdul, ‘Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam’, *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4.1 (2018)
- Haroen, Nasrun, and Fiqh Muamalah, ‘Gaya Media Pratama’ (Jakarta, 2007)
- Hindi, Anwar, Muh Nuzur, and Fitriani Unalsi, ‘Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Pembagian Hasil Pengelolaan Kopra Putih Di Desa Katumbangan’, *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 5.1 (2020), 58–73
- Ibrahim, Khudari, ‘MUDARABAH Principle of Banking Products’, *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 2.1 (2014)
- Islam, P P, ‘Ekonomi Islam’, *Jakarta: Rajawali Pers*, 2011
- Kara, Muslimin, Ega Rusanti, and A Syathir Sofyan, ‘Consumer Choice Behavior in Partnership Systems (Teseng): Qualitative Analysis of Theory of Planned Behavior’, *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 10.1 (2023), 133–54
- Kasnelly, Iin Marleni Sri, ‘Penerapan Akad MUDARABAH Pada Perbankan Syariah’, *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.2 (2019), 51–68
- Kusumawardani, Tria, ‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus Di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)’ (UIN Raden Intan Lampung, 2018)
- Lubis, Mayang Sari, *Metodologi Penelitian* (Deepublish, 2018)
- Maruta, Heru, ‘Akad MUDARABAH, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat’, *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5.2 (2016), 80–106
- Marzuki, Sitti Nikmah, ‘Praktek Pengembangan Bagi Hasil Peternakan Sapi Masyarakat Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan’, *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 10.1 (2019), 103–26
<<https://doi.org/10.32678/ijei.v10i1.115>>

- Masse, Rahman Ambo, 'Konsep MUDARABAH Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan Perbankan', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 8.1 (2010), 77–85
- Miya, Yustika, 'Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Akad MUDARABAH (Studi Desa Riak Siabun Kecamatan Suka Raja Kabupaten Seluma)' (Universitas Islam Negeri Fatmawati, 2022)
<[http://repository.iainbengkulu.ac.id/10267/1/SKRIPSI MIYA YUSTIKA 1811130081.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/10267/1/SKRIPSI_MIYA_YUSTIKA_1811130081.pdf)>
- Muallimah, Sitti, 'Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Dalam Tinjauan Maqasid Syari'ah', *Jurnal Investasi Islam*, 3.1 (2018), 68–95
- Mubarok, Jaih, 'Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah Dan MUDARABAH' (Simbiosis Rekatama Media, 2017)
- Muliati, St Cheriah Rasyid, 'Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Kabupaten Pinrang', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17.1 (2019), 128–50
- Mustari, Muhamad, and M Taufiq Rahman, 'Pengantar Metode Penelitian' (Laksbang Pressindo, 2012)
- Najib, Mohamad Ainun, 'Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah', *Jurnal Jurisprudence*, 7.1 (2017), 15–28
- Nawawi, Ismail, and Zaenudin A Naufal, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial* (Ghalia Indonesia, 2012)
- Nugraha, Angga, Musdalifa Mansur, and Dhian Ramadhanty, 'Motivasi Peternak Terhadap Kinerja Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi Potong Di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan', *Jurnal Sains Dan Teknologi Industri Peternakan*, 1.1 (2021), 11–14
- Parepare, IAIN, 'Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah', *Parepare Tahun*, 2020
- Penyusun, Tim, 'Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)', *Parepare: Stain*, 2013
- Permata, Srianti, 'Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Tradisi Matteseng Pada Masyarakat Tani Desa Mattunreng Tellue Kecamatan Sinjai Tengah', *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.1 (2019), 28–39
- Prabowo, Bagya Agung, 'Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa

- Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia), *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16.1 (2009), 106–26
- Pradesyah, Riyan, 'Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah', *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 1.1 (2018), 34
- Pratiwi, Sasmita, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Pedaging Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare' (IAIN Parepare, 2021)
- ROHMAWATI, FAIQOH N U R, 'Mekanisme Dan Upaya Peningkatan SiSuKa (Simpanan Sukarela Berjangka) Pada Pembiayaan MUDARABAH Di BMT BUS Cabang Karangawen'
- Rosmaya, Rosmaya, Muhammad Ali Rusdi Bedong, Muhammad Kamal Zubair, and Wahidin Wahidin, 'Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Persaingan Usaha Pabbagang Di Desa Pallemeang Kabupaten Pinrang', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 20.1 (2022), 1–18
- Sahir, Syafrida Hafni, 'Metodologi Penelitian' (KBM Indonesia, 2021)
- Said, Suarning, 'Wawasan Al-Qur'an Tentang Ibadah', *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15.1 (2017), 43–54
- Saprida, Saprida, 'Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4.1 (2018)
- Sari, Novi Ratna, 'Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam', *Jurnal Repertorium*, 4.2 (2017), 8
- Semmawi, Ramli, 'Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8.2 (2010)
- Simal, Abdul Haris, 'Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi', *Jurnal Cahkim*, 15.1 (2019)
- Sunuwati, Sunuwati, and Rahmawati Rahmawati, 'Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern)', *An Nisa'a*, 12.2 (2017), 107–20
- Wahidmurni, Wahidmurni, 'Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif', 2017
- Widyanti, Yenny Eta, 'Perjanjian Baku Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit Dan Tolak Ukur Perjanjian Baku Agar Mengikat Para Pihak', *Jurnal*

Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, 4.1 (2011), 97–103

Yulianti, Rahmani Timorita, ‘Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari’ah’, *La_Riba*, 2.1 (2008), 91–107

Zubair, Muhammad Kamal, ‘Signifikansi Modifikasi Akad Dalam Transaksi Muamalah’, *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1.2 (2010), 245 <<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v1i2.245-257>>

Zuhdi, Muhammad Harfin, ‘Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam’, *Iqtishaduna*, 8.1 (2017), 78–115





LAMPIRAN

PAREPARE

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1691/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2023
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Pinrang
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Asriana
Tempat/ Tgl. Lahir : Sabamparu, 09 Februari 2000
NIM : 19.2200.105
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Tasiwalie, Kec. Suppa, Kab. Pinrang


Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Tinjauan Akad Mudharabah Terhadap Sistem Bagi Hasil Mappatteseng Sapi di Desa Tasiwalie Kabupaten Pinrang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 23 Juni 2023
Dekan,

Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag.^A
NIP. 19760901 200604 2 001



Lampiran 2. Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Pinrang

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0449/PENELITIAN/DPMPPTSP/06/2023

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 27-06-2023 atas nama ASRIANA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0786/RT.Teknis/DPMPPTSP/06/2023, Tanggal : 27-06-2023
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0445/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/06/2023, Tanggal : 27-06-2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
 3. Nama Peneliti : ASRIANA
 4. Judul Penelitian : TINJAUAN AKAD MUDHARABAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL MAPPATTESENG SAPI DI DESA TASIWALIE KABUPATEN PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PRAKTEK MAPPATTESENG SAPI
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Suppa

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 27-12-2023.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 27 Juni 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-







Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BScE

Lampiran 4. Pedoman Wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN	
NAMA	: ASRIANA
NIM	: 19.2200.105
FAKULTAS	: SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL	: TINJAUAN AKAD MUDHARABAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL MAPPATSENG SAPI DI DESA TASSIWALIE KABUPATEN PINRANG
PEDOMAN WAWANCARA	
Wawancara dengan pemilik modal	
<ol style="list-style-type: none">1. Sejak kapan anda memulai kerja sama bagi hasil ternak sapi?2. Bagaimana akad yang dilakukan dalam proses kerja sama mappatteseng sapi?3. Bagaimana sistem permodalan kerja sama mappatteseng sapi?4. Bagaimana cara membagi hasil keuntungan dari kerja sama mappatteseng sapi?5. Berapa lama hewan sapi dititipkan selama proses kerja sama mappatteseng sapi?6. Bagaimana akad apabila terjadi kematian pada hewan sapi tersebut?	
Wawancara dengan pengelola/ pemelihara sapi	
<ol style="list-style-type: none">1. Sejak kapan anda melakukan kerja sama bagi hasil mappatteseng sapi?2. Apa pekerjaan anda selain pemelihara sapi?3. Berapa sapi yang anda pelihara dalam kerja sama bagi hasil mappatteseng sapi?	

4. Apa saja kendala yang anda alami selama proses kerja sama mappatteseng sapi
5. Fasilitas apa saja yang anda dapat dari pemodal
6. Bagaimana akad perjanjian mengenai bagi hasil mappatteseng sapi?
7. Berapa waktu yang dibutuhkan dalam satu periode panen?
8. Berapa pendapatan terbesar dan terkecil yang pernah bapak dapat dari kerja sama mappatteseng sapi?
9. Apakah perhitungan bagi hasil melalui musyawarah bersama pemodal?


Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.


Pinrang , Mei 2023

Mengetahui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


(Dr. Agus Muchsin, M. Ag)
NIP. 197311242000031002


(Dr. H. Suarning, M. Ag)
NIP. 196311221994031001

Lampiran 5. Keterangan wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : TULELE
Umur : 58 TAHUN
Pekerjaan : PEMILIK MODAL

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Asriana yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan Akad Mudharabah Terhadap Sistem Bagi Hasil Mappatteseng Sapi Di Desa Tassiwalie Kabupaten Pinrang”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 14 Oktober 2023
Narasumber

TULELE


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : M. YUSUF
Umur : 51 Tahun
Pekerjaan : PETERNAK SAPI / PEMBELA MODAL


Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Asriana** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Tinjauan Akad Mudharabah Terhadap Sistem Bagi Hasil Mappatteseng Sapi Di Desa Tassiwalie Kabupaten Pinrang**”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 19 Oktober 2023

Narasumber


M. YUSUF


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **HARDIAN**
Umur : **27 TAHUN**
Pekerjaan : **KARYAWAN**

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Asriana** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Tinjauan Akad Mudharabah Terhadap Sistem Bagi Hasil Mappatteseng Sapi Di Desa Tassiwalie Kabupaten Pinrang**”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 19 oktober 2023

Narasumber


HARDIAN

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : ASYUL
Umur : 31
Pekerjaan : PETERNAK SAPI / PENGELOLA MODAL

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Asriana** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Tinjauan Akad Mudharabah Terhadap Sistem Bagi Hasil Mappatteseng Sapi Di Desa Tassiwalie Kabupaten Pinrang**”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 14 Oktober 2023

Narasumber



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini


Nama : SAHARUBDIN
Umur : 28 Tahun
Pekerjaan : Kepala dusun ~~desa~~ Sabbamparu

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Asriana** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Tinjauan Akad Mudharabah Terhadap Sistem Bagi Hasil Mappatteseng Sapi Di Desa Tassiwalie Kabupaten Pinrang**”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 27 november 2023

Narasumber



PAREPARE

Lampiran 6. Dokumentasi

Wawancara dengan Bapak Tulele selaku pemilik modal *mappatteseng* sapi



Wawancara dengan Bapak M. Yusuf selaku pengelola modal (pemelihara sapi).



Wawancara dengan Bapak Asril selaku pengelola modal (pemelihara sapi)



Wawancara dengan Hardian selaku pemilik modal



Wawancara dengan Bapak Sudirman selaku pemilik modal



Wawancara dengan Bapak Sulfadli selaku pengelola modal (pemelihara sapi)



BIODATA PENULIS



Asriana, lahir pada tanggal 09 februari 2000, di Sabbamparu Desa Tassiwalie. Alamat Dusun Sabamparu Desa Tassiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Abdul Majid dan Ibu Nasia Ma'mung.

Penulis memulai pendidikannya di sekolah dasar tahun 2006 di SDN 110 Sabamparu, sampai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMPN 2 Suppa pada tahun 2012 dan sampai pada tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah kejuruan di SMKN 7 Pinrang dengan mengambil jurusan multimedia dan selesai pada tahun 2018.

Pada tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan S-1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare (STAIN Parepare) yang kini telah beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare) dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Selama menempuh perkuliahan penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang dan melaksanakan Praktek Pengalaman Kerja (PPL) di Pengadilan Agama kelas 1A Makassar. Akhirnya penulis menyelesaikan skripsi pada tahun 2023 dengan judul skripsi: Tinjauan Akad *muḍarabah* Terhadap Sistem Bagi Hasil Mppatteseng Sapi di Desa Tasiwalie Kabupaten Pinrang.

